



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tangerang.
11. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
15. Standar Harga Satuan Biaya Umum adalah batas harga satuan tertinggi setiap unit nonbarang/jasa dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Daerah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Tangerang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. satuan biaya belanja pegawai;
 - b. satuan biaya barang pakai habis;
 - c. satuan biaya jasa kantor;
 - d. satuan biaya belanja iuran jaminan/asuransi;
 - e. satuan biaya belanja sewa peralatan dan mesin;
 - f. satuan biaya belanja sewa gedung dan bangunan;
 - g. satuan biaya belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - h. satuan biaya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - i. satuan biaya belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - j. satuan biaya perjalanan dinas;
 - k. satuan biaya uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - l. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA PD;

b. referensi ...

- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Umum berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan adanya harga pasar.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai standar harga satuan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan.
- (2) Ketentuan mengenai:
- a. standar harga satuan perjalanan dinas anggota DPRD; dan
 - b. standar harga satuan biaya kegiatan, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Mei 2023

A. ZAKI ISKANDAR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

A. Satuan Biaya Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
3. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja.
4. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Satuan Biaya Barang Pakai Habis

Penganggaran barang pakai habis penunjang operasional kantor ditempatkan dalam Kegiatan berkenaan atau unit kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai sekretariat Perangkat Daerah.

Penganggaran barang pakai habis pakai penunjang *output* Kegiatan ditempatkan dalam Program dan Kegiatan berkenaan.

Pada Kegiatan rapat, sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, seminar, pelatihan, dan sejenisnya tidak diperkenankan menganggarkan kelengkapan peserta berupa tas peserta, *blocknote*, *name tag*, dan alat tulis kantor. Belanja barang pakai habis terdiri atas:

1. belanja makanan dan minuman rapat;
 2. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
 3. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
 4. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial;
 5. belanja makanan dan minuman aktivis lapangan;
 6. belanja bahan-bahan bakar pelumas;
 7. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 8. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya; dan
 9. belanja obat-obatan,
- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja makanan dan minuman rapat merupakan jamuan untuk menunjang Kegiatan/aktivitas, antara lain:

- a. penyiapan/pengolahan data, penyelesaian pekerjaan mendesak dan sejenisnya;
- b. penyelesaian pekerjaan secara intensif dan terpadu di luar jam kerja yang melibatkan tim terbatas dan sejenisnya;

- c. acara seremonial hari besar nasional/keagamaan/bersejarah tingkat Daerah dan sejenisnya;
- d. pemasaran latihan bagi masyarakat untuk Kegiatan pemerintah Daerah antara lain pemasaran latihan paskibraka dan/atau Kegiatan pengiriman masyarakat atas nama Daerah, antara lain pemasaran latihan persiapan pengiriman atlet atau pemasaran latihan persiapan pengiriman peserta untuk acara/perlombaan tingkat provinsi, nasional, dan sejenisnya; dan
- e. acara-acara sosial/kemasyarakatan/keagamaan tingkat Daerah.

Penganggaran belanja makanan dan minuman ditempatkan pada rekening rincian objek berkenaan dan diformulasikan terperinci baik volume maupun harga satuan. Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan untuk rapat/pertemuan Perangkat Daerah yang diselenggarakan di lingkungan kantor atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah/pemerintah daerah lain atau menggunakan fasilitas ruang rapat/pertemuan lainnya.

Belanja makanan dan minuman rapat Perangkat Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.1
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perangkat Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kudapan/Snack	OH	19.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan	OH	54.000

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Perangkat Daerah lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi diberikan sebagai berikut:

Tabel B.2
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

No	Provinsi	Satuan	Makan (Rp)	Kudapan/ Snack (Rp)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara	OK	110.000	49.000

2.	Rapat Biasa			
	Banten	OK	54.000	19.000
	DKI Jakarta	OK	47.000	22.000
	Jawa Barat	OK	45.000	20.000

2. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Penganggaran belanja makan dan minum tamu dapat dialokasikan untuk Kegiatan rapat/pertemuan, penerimaan tamu rombongan/studi banding/kunjungan kerja/*field trip*/observasi lapangan/perumusan/pembahasan, dan kosinyering terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan/atau melibatkan DPRD/kementerian/lembaga/instansi vertikal.

Belanja makanan dan minuman jamuan tamu diberikan sebagai berikut:

Tabel B.3
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jamuan tamu perorangan/pimpinan/ pejabat	OH	26.000
2.	Jamuan penerimaan tamu rombongan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding/ <i>field trip</i> /observasi lapangan dan sejenisnya	OH	60.000
3.	Jamuan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati kudapan/ <i>snack</i>	OH	19.000
4.	Jamuan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati jamuan makan	OH	54.000

3. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Penganggaran jamuan pada rekening belanja makanan dan minuman petugas jaga Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) dan belanja makanan dan minuman petugas jaga rumah sakit, dimaksudkan untuk tambahan jamuan makan bagi pegawai yang melaksanakan tugas jaga (petugas jaga) pada malam hari.

Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.4
Belanja Makanan dan Minuman
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja makanan dan minuman pegawai jamuan petugas <i>call center/posko kesehatan</i>	OH	50.000
2.	Belanja bahan makanan pasien	OH	75.000
3.	Belanja makanan dan minuman petugas jaga Puskesmas Dengan	OH	50.000

	Tempat Perawatan (DTP) jamuan petugas jaga malam		
4.	Dokter/petugas jaga sore/malam (di luar jam kerja/sabtu, minggu dan hari libur)	OH	25.000
5.	Bahan Makanan Pasien	OH	55.000
6.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-Bidan/Perawat	OH	30.000

4. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial diberikan sebagai berikut:

Tabel B.5
Belanja Makanan dan Minuman
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Makanan PPKS	OH	75.000

5. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Jamuan makan aktivitas lapangan diberikan sepanjang tidak diberikan uang *extra voeding* kepada pegawai yang melaksanakan tugas:

- a. pengamanan gedung kantor, gudang penyimpanan barang milik Daerah, depo/gudang obat/farmasi/peralatan medis, dan rumah dinas/jabatan;
- b. siaga penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. monitoring/operator sandi dan telekomunikasi;
- d. jaga laboratorium;
- e. pengolahan arsip Daerah;
- f. kebersihan kawasan/ruang terbuka;
- g. dokter/bidan/perawat jaga; dan
- h. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.6
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja makanan dan minuman Petugas jaga risiko tinggi	OH	20.000
2.	Belanja makanan dan minuman pegawai jamuan tambahan pegawai jaga malam	OH	50.000

6. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya belanja bahan-bahan bakar pelumas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor; dan
- b. khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Ketemuan penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas/operasional roda empat untuk operasional harian kantor atau operasional pada unit kerja, dibatasi maksimum 4 (empat) kendaraan pada setiap Perangkat Daerah dan BLUD, kecuali pada:

- a. Sekretariat Daerah paling banyak 13 (tiga belas) kendaraan; dan
- b. kantor kecamatan, UPTD, dan BLUD unit kerja sebanyak 2 (dua) kendaraan.

Tabel B.7
Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	BBM, Gas dan Pelumas Kepala Daerah/Ketua DPRD	Bulan	2.444.166
2.	BBM, Gas dan Pelumas Pejabat Esselon II	Bulan	2.240.483
3.	BBM, Gas dan Pelumas Anggota DPRD	Bulan	2.391.666
4.	BBM, Gas dan Pelumas Pejabat Esselon III	Bulan	1.948.916
5.	BBM, Gas dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda Empat	Bulan	1.948.916
6.	BBM, Gas dan Pelumas Kendaraan Roda Dua	Bulan	208.833
7.	BBM, Gas dan Pelumas Kendaraan Double Gardan	Bulan	2.105.250
8.	BBM, Gas dan Pelumas Kendaraan Roda Tiga	Bulan	488.000

Kendaraan operasional jabatan bagi pejabat fungsional auditor/pemeriksa/pengawas pada Inspektorat Kabupaten Tangerang. dapat diberikan bahan bakar minyak sebagai berikut:

- a. Pengendali Teknis disetarakan dengan Esselon II b
- b. Ketua Tim disetarakan dengan Esselon III a

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-alat tulis kantor diberikan sebagai berikut:

Tabel B.8

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	ATK peserta Diklat	OK	150.000
2.	ATK penyelenggaraan DIKLAT	OK	4.000.000
3.	ATK peserta Balai Latihan Kerja	OK	45.000

Catatan:

- a. Pengadaan kelengkapan peserta diperkenankan bagi peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan atau fungsional teknis serta peserta Musrenbang tingkat Daerah.
- b. Hanya digunakan oleh BKPSDM dan Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan.

8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya diberikan sebagai berikut:

Tabel B.9

Belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Publikasi Kegiatan	Paket	2.000.000
2.	Visualisasi Hasil Pembangunan	Paket	20.000.000
3.	Pembuatan Film Dokumenter	Paket	30.000.000

9. Belanja Obat-Obatan

Belanja obat-obatan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.10
Belanja Obat-Obatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Obat-obatan Kegiatan lapangan/outdoor berisiko	Kegiatan	500.000

C. Satuan Biaya Jasa Kantor

1. Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada pegawai Non-ASN yang diangkat untuk melakukan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya diperkenankan 1 (satu) orang pengelola barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- b. diberikan honorarium dengan satuan orang/triwulan, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel C.1
Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Operator Barang Milik Daerah (BMD)	O/Tw	2.000.000
2.	Jasa Petugas Pengelola Barang/Aset pada unit kerja tersebar	Orang/Semester	600.000

Catatan:

- a. *Operator BMD diperkenankan hanya 1 (satu) orang pada setiap Perangkat Daerah.*
- b. *Petugas pengelola barang/aset pada unit kerja tersebar pada Perangkat Daerah.*

2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia dan Pelaksana Kegiatan.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium lokakarya, focus group discussion dan Kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam Perangkat Daerah penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
- 3) honorarium narasumber atau pembahas yang menurut sifat Kegiatannya harus membuat dan menyajikan materi, dibatasi paling banyak 3 (tiga) jam per orang dalam 1 (satu) hari, sedangkan honorarium narasumber atau

pembahas yang menurut sifat Kegiatannya tidak perlu membuat dan menyajikan materi, dibatasi paling banyak 1 (satu) jam per orang dalam 1 (satu) hari.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan Kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri oleh lintas Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, penceramah atau Pembawa Acara Profesional

Honorarium diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk Kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan Kegiatan sejenisnya. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Honorarium jasa narasumber/moderator atau pembawa acara profesional diberikan sebagai berikut:

Tabel C.2
Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, Penceramah
atau Pembawa Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirjen/Pembaca Doa		
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	Honorarium Narasumber Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Esselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Esselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Esselon III / yang disetarakan	OJ	900.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Esselon IV / yang disetarakan	OJ	700.000
	Honorarium Narasumber Non-PNS	OJ	600.000
	Honorarium moderator	OJ	700.000
	Honorarium pembawa acara	OK	400.000
2.	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional		
	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
	Pembawa acara Profesional	OK	750.000
	Honorarium Presenter/Host/MC Profesional pada Kegiatan seremonial/ pembukaan/ penutupan tingkat Daerah/ regional/ nasional	OK	36.000.000
3.	Penceramah		
	Honorarium Penceramah Tingkat Kabupaten	OK	5.000.000
	Honorarium Penceramah Tingkat Provinsi	OK	10.000.000
	Honorarium Penceramah Tingkat Nasional	OK	20.000.000

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana Kegiatan

untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah.

Honorarium diberikan kepada ASN Vertikal dan Non-ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, Dalam hal pelaksanaan Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non-ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah. dengan ketentuan:
 - 1) mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan/menghasilkan suatu rancangan produk hukum Daerah, dokumen yang penting/strategis bagi Daerah, atau memfasilitasi penyelenggaraan suatu Kegiatan/*event* skala Pemerintah Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - 2) antar-Perangkat Daerah untuk tim ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. Kegiatan yang bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium tim pelaksana Kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Kegiatan terdiri atas honorarium tim pelaksana Kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Kegiatan dan honorarium tim kerja tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.3
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Kerja Non PNS	OK	500.000

Catatan:

1. *Batasan Tim Kerja Jumlah diatur lebih lanjut dalam Juknis Penyusunan RKA/DPA SKPD.*
2. *Tim kerja non PNS tidak diberikan untuk Kegiatan-Kegiatan rutin kantor.*

3. *Tim kerja Non-PNS tidak diberikan untuk Kegiatan yang sudah menganggarkan honorarium Non-PNS lainnya.*
- b. Honorarium Tim Kerja Tertentu
Honorarium tim kerja tertentu diberikan untuk Kegiatan-Kegiatan yang tim kerjanya dibentuk secara khusus dan pengaturannya di luar ketentuan tim kerja. Honorarium Tim Kerja Tertentu, terdiri atas:
- a) Honorarium Tim Kerja Tertentu

Tabel C.4
Honorarium Tim Kerja Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Kerja Tertentu Ketua	Triwulan	10.000.000
2.	Honorarium Tim Kerja Tertentu Wakil	Triwulan	7.500.000
3.	Honorarium Tim Kerja Tertentu Anggota	Triwulan	5.000.000

- b) Honorarium Forkopimda

Tabel C.5
Honorarium Forkopimda

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Forkopimda Ketua	Triwulan	10.000.000
2.	Honorarium Forkopimda Wakil	Triwulan	7.500.000
3.	Honorarium Forkopimda Anggota	Triwulan	5.000.000

- c) Honorarium Tim Pendamping dan Forum Kerja Sama

Honorarium tim pendamping dan forum kerja sama diberikan sebagai berikut:

Tabel C.6
Honorarium Tim Pendamping dan Forum Kerja Sama

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tim Pendamping TSLP		
	Honorarium TSLP – Ketua	OB	1.500.000
	Honorarium TSLP – Anggota	OB	1.200.000
2.	Forum CSR		
	Honorarium Ketua Forum CSR	OB	1.500.000
	Honorarium Anggota Forum CSR	OB	1.200.000
3.	Lembaga Kerja Sama		
	Honorarium Lembaga Kerja Sama Ketua	OB	1.500.000

	Honorarium Lembaga Kerja Sama Anggota	OB	1.200.000
--	---------------------------------------	----	-----------

- d) Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Honorarium tim fasilitasi pencegahan dan pemberantasan korupsi diberikan sebagai berikut:

Tabel C.7

Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengarah	OB	1.500.000
2.	Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketua	OB	1.300.000
3.	Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Wakil Ketua	OB	1.200.000
4.	Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sekretaris	OB	1.100.000
5.	Honorarium Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Anggota	OB	1.000.000

- e) Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit

Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit diberikan sebagai berikut:

Tabel C.8

Honorarium Dewan pengupahan/LKS Tripartit

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit Ketua	OB	2.000.000
2.	Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit Anggota	OB	1.500.000

4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Pemberi keterangan ahli atau saksi ahli merupakan orang yang memberikan keterangan dalam perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Pemberi

keterangan ahli atau saksi ahli antara lain praktisi, pakar, ahli, akademisi, dan sebagainya.

Honorarium dapat dibayarkan perorangan untuk setiap pemeriksaan atau sidang. Dalam hal Perangkat Daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Perangkat Daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Uang jasa Advokat diberikan kepada advokat yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis.

Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara diberikan sebagai berikut:

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Tabel C.9

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pendampingan Bantuan Hukum	OK	500.000
2.	Honorarium Konsultasi Legal Opinion	OK	300.000
3.	Honorarium Konsultasi Legal Advise	OK	300.000
4.	Honorarium Advokat/Pengacara	OK	500.000
5.	Honorarium Beracara	OB	1.800.000
6.	Honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli	OB	1.800.000
7.	Honorarium Ligitasi Kantor Lembaga Bantuan Hukum	Tahun	7.500.000
8.	Honorarium Ligitasi Non Ligitas Kantor Lembaga Bantuan Hukum	OK	5.000.000

- b. Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Peraturan Daerah

Tabel C.10
Fasilitator Sidang TIPIRING

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perup Staf Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri	OK	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perbup, Panitera Pengganti	OK	1.350.000
3.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perbup Jaksa Penuntut	OK	1.750.000
4.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perbup Panitera Pidana	OK	1.750.000
5.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perbup Kasi Pidum Kejakasaan	OK	2.000.000
6.	Honorarium Fasilitator Sidang TIPIRING Penegakan Perda/Perbup Hakim	OK	2.000.000

5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Biaya honorarium penyuluhan/pendampingan diberikan sebagai berikut:

a. Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Mangrove

Tabel C.11

Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Mangrove

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Mangrove (SLTA)	OB	1.400.000
2.	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Mangrove (Sarjana (Strata Satu))	OB	2.000.000

b. Penyuluhan dan Pendampingan Haji

Penyuluhan dan pendamping Haji diberikan kepada petugas yang ditugaskan untuk mendampingi Jamaah Haji dari Kabupaten Tangerang.

Tabel C.12

Penyuluhan dan Pendampingan Haji

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Biaya Haji	OK	85.000.000
2.	Honorarium Uang Saku Naik Haji	OK	6.750.000

c. Honorarium Jasa Instruktur dan Fasilitator

Jasa instruktur dan fasilitator diberikan sebagai berikut:

- 1) instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau nonpegawai diberikan honorarium jasa penyajian/penilaian/

- pemaparan materi. serta memperhatikan keahlian dan tingkat pendidikan;
- 2) honorarium instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau non pegawai diberikan selama menyajikan/memaparkan materi/melakukan penilaian dalam rangka pencapaian keluaran (*output*) atau tahapan/suboutput Kegiatan; dan
 - 3) instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau npegawai dapat diberikan fasilitas berupa biaya pengganti transportasi dan/atau biaya penginapan berdasarkan bukti pembayaran riil.

Tabel C.13
Honorarium Jasa Instruktur dan Fasilitator

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Fasilitator	OK	250.000
2.	Honorarium Petugas pendamping koperasi kabupaten	OK	1.500.000
3.	Honorarium Instruktur lainnya	OK	750.000
4.	Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit	OK	500.000
5.	Jasa Instruktur/Tenaga Kepelatihan pada Disnakertrans/BLK	OJ	40.000
6.	Jasa Tenaga bersertifikat BNSP/Pusat	OJ	75.000
7.	Honorarium Supervisor pemandu pelaksanaan Fogging	OK	150.000
8.	Honorarium Fasilitator Gebrak Pakumis	OB	2.500.000

6. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Satuan dan besaran biaya honorarium Rohaniwan diberikan sebagai berikut:

a. Honorarium Rohaniawan

Tabel C.14
Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000
2.	Honorarium Imam	OK	2.000.000
3.	Honorarium Bilal/Muazin	OK	1.500.000
4.	Honorarium Qori"	OK	2.500.000
5.	Honorarium Khatib	OK	3.000.000
6.	Honorarium Pembaca Doa	OK	1.200.000

b. Transport Kegiatan Ulama dan Umaro

Tabel C.15
Transport Kegiatan Ulama dan Umaro

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transport Ulama dan Umaro Penyelenggaraan di luar Kabupaten Tangerang	OK	700.000
2.	Transport Ulama dan Umaro Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten Tangerang	OK	350.000
3.	Transport Ulama dan Umaro Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan	OK	200.000
4.	Transport Ulama dan Umaro Penyelenggaraan Tingkat Kelurahan	OK	100.000

7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website* meliputi:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat merupakan pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, serta tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik atau pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* diberikan sebagai berikut:

Tabel C.16

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Per Tayang	500.000	
	b. Redaktur	Per Tayang	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Per Tayang	300.000	
	d. Desain Grafis	Per Tayang	180.000	
	e. Fotografer	Per Tayang	180.000	
	g. Sekretariat	Per Tayang	150.000	
	h. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Per Tayang	400.000	
	b. Redaktur	Per Tayang	300.000	
	c. Penyunting/Editor	Per Tayang	250.000	
	d. Desain Grafis	Per Tayang	180.000	
	e. Fotografer	Per Tayang	180.000	
	f. Sekretariat	Per Tayang	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Editor	OB	400.000	
	d. <i>Web Admin</i>	OB	350.000	
	e. <i>Web Developer</i>	OB	300.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
4.	Belanja Dekorasi Dekorasi Stan/Anjungan Daerah			
	Dekorasi Stand/Anjungan Regional	Dekorasi Tingkat	Kegiatan	15.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Stand/Anjungan Nasional Tingkat	Kegiatan	35.000.000
	Stand/Anjungan Internasional Tingkat	Kegiatan	80.000.000
	Dekorasi panggung/layout Kegiatan tingkat Daerah/musrenbangda	Kegiatan	35.000.000
5.	Tenaga pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah (LPPL)		
	1. <i>General Manager</i>	OB	4.500.000
	2. Manajer/Penata Produksi	OB	4.000.000
	3. Manajer/Penata Teknis	OB	3.000.000
	4. Manajer/Penata Program <i>On-air</i>	OB	3.000.000
	5. Penyiar	OJ	25.000
	6. <i>Music Director</i>	OB	2.100.000
	7. Reporter	OB	2.000.000
	8. <i>Script Writer</i> /Penulis Naskah	OB	2.100.000
6.	Tenaga Peliputan, Dokumentasi, dan Pengelola Media Sosial		
	Redaktur/ <i>Editing</i> /Desain Grafis	OB	2.500.000
	Reporter/ <i>Kameraman</i>	OB	2.000.000
	Pengelola Media Sosial	OB	2.000.000
	Operator <i>Website</i>	OB	2.000.000

8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian, pelatih/pembimbing/pendamping kegiatan sekolah, dan penulis ijazah yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah diberikan sebagai berikut:

Tabel C.17

Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar		
	a. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Dasar Penyusunan atau Pembuatan Bahan Ujian (Naskah Per Pelajaran)	Orang/Materi	150.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Dasar Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Dasar Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	a. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Menengah Penyusunan atau Pembuatan Bahan Ujian (Naskah Per Pelajaran)	Orang/ Materi	190.000
	b. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Menengah Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Sekolah Menengah Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

9. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi:

- a. penyusunan soal yang bersifat penilaian akademik, meliputi:
 - 1) soal ujian berstandar lokal;
 - 2) soal ujian;
 - 3) soal tes kompetensi akademik; serta
 - 4) soal calon ASN; dan
- b. penyusunan soal untuk penilaian non akademik, meliputi:
 - 1) soal tes bakat;
 - 2) tes minat;
 - 3) soal yang mengukur kecenderungan perilaku;
 - 4) soal tes kompetensi guru yang nonakademik;
 - 5) soal tes assessment pegawai; dan
 - 6) soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten diberikan sebagai berikut:

Tabel C.18
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi dan Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi dan kabupaten	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten		

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	20.000

10. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan, serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi nya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.19
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penceramah Pendidikan dan Pelatihan	Orang / Jam / Pelajaran	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
3.	Jasa Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

11. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan

Belanja jasa tenaga kependidikan merupakan penganggaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS untuk mendukung Program Pendidikan, yang diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Tujuan pemberian honorarium belanja jasa tenaga Pendidikan, meliputi:

- a. membantu penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar;

- b. meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar; dan
- c. Persyaratan bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non-PNS untuk memperoleh honorarium sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya:
 - 1) surat penugasan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - 2) surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - 3) tercantum sebagai penerima honorarium dalam Keputusan Bupati tentang penetapan penerima honorarium.

Belanja jasa tenaga pendidikan meliputi:

a. **Jasa Tenaga Pendidikan**

Honorarium jasa tenaga kependidikan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.20
Honorarium Jasa Tenaga Kependidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Guru SDN /SMPN dan Guru Bantu Sekolah		
	Masa kerja 3 - 5 tahun	OB	1.000.000
	Masa kerja 6 - 10 tahun	OB	1.300.000
	Masa kerja 11- 15 tahun	OB	1.600.000
	Masa kerja di atas 15 tahun	OB	2.000.000
	Tenaga administrasi pada SD/ SMP Negeri	OB	915.000
	Tenaga administrasi teknis BOS pada SD/ SMP Negeri	OB	1.200.000
2.	Jasa Guru Madrasah Negeri	OB	750.000
3.	Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	OB	660.000
4.	Jasa Instruktur Tempat Kursus	OB	715.000
5.	Jasa Guru Pusat PAUD Nonformal	OB	1.045.000
6.	Guru TK/PAUD Nonformal	OB	750.000
7.	Penjaga/petugas kebersihan pada PAUD	OB	660.000
8.	Operator pengolah data Pendidikan	OB	1.750.000
9.	Petugas entri data evaluasi kinerja dan akreditasi guru	OK	400.000
10.	Jasa Guru Ngaji	OB	150.000
11.	Fasilitator TBM keliling	OB	500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
12.	Operator/Petugas Pengelola Data Bantuan Operasional Sekolah		
	Pendidikan S 1/D4	OB	1.700.000
	Pendidikan D 3	OB	1.500.000
	Pendidikan SMA	OB	1.300.000
13.	Pemagangan Kerja Disnaker	OH	75.000

Catatan :

- 1) *Petugas pengolah data BOS paling banyak 15 (lima belas) orang*
 - 2) Tenaga administrasi teknis BOS pada SD/ SMP Negeri sebanyak 40 (empat puluh) orang
- b. Penilaian Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi

Honorarium penilaian kepala sekolah dan siswa berprestasi diberikan sebagai berikut:

Tabel C.21

Honorarium Penilaian Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penilai Test Akademik Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
2.	Penilai Uji Test Tertulis Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
3.	Penilai Test Wawancara Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
4.	Penilai Hasil Ujian Kepala Sekolah	OH	250.000
5.	Penilaian presentasi Karya Tulis	OH	250.000
6.	Penilai Administrasi lomba	OK	1.000.000
7.	Penilai Lomba LKS	OH	250.000
8.	Penilaian Karya Tulis LKS	OH	250.000
9.	Pelatih Pemusatan Latihan ke Tingkat Provinsi (Kompetensi Siswa Berprestasi)	OH	250.000

12. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Honorarium Non-PNS tenaga kesehatan diberikan kepada:

- a. dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum; serta
- b. apoteker, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan.

Besaran honorarium Non-PNS tenaga kesehatan diberikan sebagai berikut:

a. Petugas Pelayanan Kesehatan

Honorarium petugas pelayanan kesehatan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.22
Honorarium Petugas Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Tenaga STBM/tenaga promosi tingkat kabupaten pada Dinas Kesehatan	OB	3.200.000
2.	Jasa Tenaga medis/pelayanan kesehatan/donor darah dan layanan sejenis	OK	420.000
3.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-petugas pendukung	OH	50.000
4.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-perawat/bidan	OH	125.000
5.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-dokter	OH	200.000
6.	Jasa Tenaga D III Farmasi	OB	3.000.000
7.	Jasa Tenaga S 1 Farmasi	OB	3.500.000
8.	Jasa Tenaga kesehatan (D3)	OB	3.000.000
9.	Jasa Tenaga kesehatan masyarakat	OB	3.500.000
10.	Jasa Tenaga keperawatan	OB	3.500.000
11.	Jasa Tenaga apoteker	OB	4.000.000
12.	Jasa Dokter gigi/umum khusus RSU Pakuhaji dan RSU Tigaraksa	OB	9.000.000
13.	Jasa Dokter gigi/umum	OB	7.500.000
14.	Jasa Dokter spesialis khusus RSU Pakuhaji dan RSU Tigaraksa	OB	30.000.000
15.	Jasa Dokter spesialis	OB	15.000.000
16.	Petugas <i>entry</i> hasil kuesioner <i>update</i> data miskin/tdk mampu/penerima bantuan iuran (PBI)/kartu sehat	Lembar	1.500
17.	Petugas <i>entry</i> data pelayanan pasien jaminan Kesehatan	Lembar	1.500

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
18.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-bidan/perawat	Shift	135.000
19.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-dokter	Shift	200.000
20.	Jasa Tenaga Pelayanan Persalinan Resti	OK	950.000
21.	Transport kader/pendamping rujukan persalinan	OK	50.000
22.	Transport counter Jaminan Kesehatan Daerah di rumah sakit	OK	150.000
23.	Pembayaran pasien Intensive Care Unit (ICU)/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/operasi	OP	150.000.000
24.	Pembayaran pasien rawat inap	OP	20.000.000
25.	Pembayaran pasien rawat jalan	OP	500.000
26.	Persalinan normal oleh dokter	Per Orang	800.000
27.	Persalinan normal oleh bidan	Per Orang	700.000
28.	Tindakan paska persalinan di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) diantaranya (manual plasenta)	OP	175.000
29.	Jasa Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	OP	125.000
30.	Jasa medis operasi metoda operasi pria (MOP)	OK	975.000
31.	Jasa medis operasi metoda operasi wanita (MOW)	OK	2.600.000
32.	Pengganti transport petugas kesehatan/kader	OH	100.000
33.	Biaya Konsultasi Psikolog	OK	500.000
35.	Biaya Konsultasi Dokter Kandungan	OK	350.000
36.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Anak	OK	350.000
37.	RSUD Tigaraksa		
	Tenaga Kefarmasian	OB	1.500.000
	Rekam Medis D3 Profesi	OB	3.000.000
	Rekam Medis SMK	OB	1.500.000
	Sekretaris Direktur	OB	3.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Tata Boga	OB	1.500.000
	IPRS Teknik Sipil	OB	3.500.000
	IPRS Listrik	OB	1.500.000
	IPRS Bangunan	OB	1.500.000
	Teknik Komputer S1 Profesi	OB	3.500.000
	Teknik Komputer D3	OB	3.000.000
	Administrasi Perkantoran	OB	1.500.000
	Laundry	OB	1.500.000
	Petugas Pemulasaran Jenazah	OB	2.000.000
	Sanitarian	OB	3.500.000
	Analisis Laboratorium	OB	3.500.000
	Bidan	OB	3.500.000

Catatan: Honorarium Dokter Gigi, Umum dan Spesialis berkewajiban melakukan absensi kehadiran

b. Petugas Pelayanan Covid-19

Honorarium petugas pelayanan Covid-19 diberikan sebagai berikut:

Tabel C.23

Honorarium Petugas Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Pelayanan Covid-19 – Dokter Spesialis	OB	15.000.000
2.	Insentif Pelayanan Covid-19 – Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	10.000.000
3.	Insentif Pelayanan Covid-19 – Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
4.	Insentif Pelayanan Covid-19 – Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000

13. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

Belanja jasa tenaga laboratorium meliputi belanja jasa uji laboratorium dan belanja jasa metrologi legal dan perdagangan. Belanja jasa tenaga laboratorium diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Uji Laboratorium

Tabel C.24
Uji Laboratorium

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengujian Mutu Beton	Per Sampel	250.000
2.	Pemeriksaan Sampel Feses (pemeriksaan cacing dan protozoa)	Per Sampel	400.000
3.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat dan Pemeriksaan Mikrobiologi Orang/Bulan	Sampel	11.000
4.	Uji Lab Pemeriksaan Pestisida	Sampel	800.000
5.	Uji Laboratorium terhadap Lahan/Tanah	Sampel	2.000.000
6.	Uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Uji Limbah terhadap Industri dan Nonindustri/Komersial Penghasil Limbah Cair, Limbah Padat, Gas, Getaran, Kebauan, dan Kebisingan	Paket	90.000.000
7.	Uji Laboratorium untuk Tingkat Pencemaran	Paket	125.000.000
8.	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Masyarakat Khusus	Orang	10.000
9.	Pengawet dan Pemanis Kuantitatif	Per Sampel	310.000
10.	Uji Pengawet	Sampel	50.000
11.	Uji Pewarna	Sampel	20.000
12.	Bakteriologi Makanan/Usap Dubur/Alat	Sampel	180.000
13.	Pemeriksaan Lab bagi Kasus Baru/Kronis/Suspect Filariasis	Sampel	20.000
14.	Pemeriksaan Limbah Cair Puskesmas	Sampel	150.000
15.	Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	Per Sampel	330.000
16.	Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Per Sampel	430.000
17.	Pemeriksaan Golongan Darah	Orang	30.000
18.	Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa	Paket	5.000.000
19.	Jasa Pemusnahan Obat, Vaksin, dan BMHP Rusak	Kg	16.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	dan Kedaluwarsa Lebih dari 1000 kg		
20.	Jasa Harian In Situ	OH	400.000
21.	Pemeriksaan Residu Antibiotik	Sampel	250.000
22.	Pemeriksaan Bakteri Salmonella sp	Sampel	75.000
23.	Uji Formalin	Sampel	50.000
24.	Uji Spesies Babi	Sampel	250.000
25.	Pemeriksaan Boraks	Sampel	50.000
26.	Pemeriksaan Titer Antibodi Rabies (Elisa)	Sampel	30.000
27.	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR) Real Time Avian Influenza</i>	Sampel	400.000
28.	Pemeriksaan Neo spora Caninum (Elisa)	Sampel	93.000
29.	Pemeriksaan Kadar Mineral Darah Sapi (Ca, P, Mg)	Sampel	60.000
30.	Pemeriksaan Parasit Darah (Ulas Darah)	Sampel	5.000
31.	Jasa Harper	OK	300.000
32.	Pemeriksaan Formalin	Sampel	50.000
33.	Pemeriksaan Cemaran Mikroba	Sampel	230.000
34.	Pengujian Mutu Obat	Paket	5.000.000
35.	Tongkat Ukur Dimensi	OB	75.000
36.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Timbal)	Sampel	170.000
37.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Cadmium)	Sampel	170.000
38.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Merkuri)	Sampel	167.000
39.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Arsen)	Sampel	167.000
40.	Uji Lab Pemeriksaan pakan ternak	Sampel	400.000
41.	Pengujian Logam Berat Arsenic	Per Sampel	121.000
42.	Pengujian Logam Berat Timah	Per Sampel	121.000
43.	Pengujian Logam Berat Timbal (Pb)	Per Sampel	121.000
44.	Pengujian Logam Berat raksa (Hg)	Per Sampel	121.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
45.	Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd)	Per Sampel	121.000
46.	Pengujian Gula Total	Per Sampel	242.000
47.	Pengujian Kimia Kadar Air	Per Sampel	60.500
48.	Pengujian Kimia Kadar Protein	Per Sampel	121.000
49.	Pengujian Kimia Kadar Lemak	Per Sampel	121.000
50.	Pengujian Kimia Kadar Abu	Per Sampel	60.500
51.	Pengujian Kimia Ph	Per Sampel	30.250
52.	Pengujian Kimia Formalin	Per Sampel	90.750
53.	Pengujian Kimia Gula Gula Reduksi	Per Sampel	60.500
54.	Pengujian Kimia Chloramphenicol	Per Sampel	423.500
55.	Pengujian Kimia AOZ	Per Sampel	423.500
56.	Pengujian Kimia AMOZ	Per Sampel	423.500
57.	Pengujian Kimia Tetracycline	Per Sampel	423.500
58.	Pengujian Kimia Histamin	Per Sampel	211.750
59.	Pengujian Kimia Borak	Per Sampel	90.750
60.	Pengujian Kimia Rhodamine B	Per Sampel	90.750
61.	Pengujian Lemak Jenuh	Per Sampel	423.500
62.	Pengujian Mikrobiologi Total Plate Count Aerob	Per Sampel	48.400
63.	Pengujian Mikrobiologi Total Plate Count An Aerob	Per Sampel	48.400
64.	Pengujian Mikrobiologi Escherichia Coli	Per Sampel	121.000
65.	Pengujian Mikrobiologi Coliform	Per Sampel	60.500
66.	Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae	Per Sampel	242.000
67.	Pengujian Mikrobiologi Enterococci (Membran Filter)	Per Sampel	90.750
68.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Salmonella Sp	Per Sampel	440.000
69.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Listeria Monocytogenes	Per Sampel	935.000
70.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Staphylococcus Aureus	Per Sampel	385.000
71.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket ALT	Per Sampel	330.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
72.	Pengujian Natrium	Per Sampel	121.000
73.	Pengujian Organoleptic Standar/Sensory	Per Sampel	36.300
74.	Pengujian Organoleptic Filth	Per Sampel	72.600
75.	Pengujian Organoleptic Stabilisasi Kaleng/Bobot Tuntas	Per Sampel	60.500
76.	Pengujian Organoleptic Parasit	Per Sampel	72.600
77.	Pengujian Organoleptic Suhu Pusat	Per Sampel	42.350
78.	Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Per Sampel	55.000
79.	Pemeriksaan Hemoglobin (Hb)	Orang	25.000
80.	Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Per Sampel	430.000
81.	Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	Per Sampel	330.000
82.	Tes Urin Napza Narkoba 5 Parameter: (Opiate/morphine, THC/MAR. Amphetamine, Cocaine, Benzodiazepine)	Paket	200.000
83.	Pemeriksaan HBA1C (Pemeriksaan tes darah untuk menilai kepatuhan pengobatan pasien DM)	Paket	200.000

b. Jasa Metrologi Legal dan Perdagangan

Tabel C.25

Jasa Metrologi Legal dan Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Penerima Bidang Perdagangan	OB	1.750.000
2.	Jasa Tenaga petugas pengawasan dan pengendalian metrologi industri dan perdagangan	OB	3.000.000
3.	Jasa Tenaga Administrasi Metrologi Legal	OB	3.000.000
4.	Jasa Tenaga Teknis Metrologi Legal	OB	3.000.000
5.	Jasa Petugas Pengolah SKA/Dokumen Ekspor	OB	3.000.000

14. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Honorarium Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah, diberikan kepada tenaga yang ditugaskan pada Satpol PP melalui perjanjian/perikatan, yang diberikan sebagai berikut:

Tabel C.26

Honorarium Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum	OB	2.275.000

15. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana

a. Honorarium Petugas Siaga Bencana/Pemadam Kebakaran

Biaya jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan dipergunakan untuk alokasi pembayaran tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang diberikan tiap bulan dan dianggarkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Honorarium petugas siaga bencana/pemadam kebakaran pada belanja jasa tenaga penanganan bencana diberikan sebagai berikut:

Tabel C.27

Honorarium Petugas Siaga Bencana/Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Siaga Bencana/Pemadam Kebakaran	OB	2.275.000

b. Honorarium Petugas Penanganan Covid-19

Honorarium Penanganan Covid-19 diberikan kepada petugas dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Honorarium Penanganan Covid-19 pada belanja jasa tenaga penanganan bencana diberikan sebagai berikut:

Tabel C.28

Honorarium Petugas Penanganan Covid-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif penggali makam COVID-19	OK	200.000
2.	Petugas operasional COVID-19	OH	100.000

3.	Petugas pelaporan COVID-19	OB	500.000
----	----------------------------	----	---------

16. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Belanja jasa tenaga penanganan sosial meliputi:

- a. honorarium petugas panti;
- b. honorarium rukun tetangga (RW) dan rukun tetangga (RT) pada kelurahan;
- c. honorarium Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d. honorarium tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Dharma Wanita;
- e. honorarium tenaga, operator, dan pendamping Program Keluarga Harapan/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- f. bantuan uang pemulangan orang terlantar;
- g. pengganti transportasi relawan korban kekerasan anak; dan
- h. honorarium petugas/pelayanan keluarga berencana.

Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g diberikan sebagai berikut:

- a. Honorarium Petugas Panti

Tabel C.29
Honorarium Petugas Administrasi Panti

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Administrasi Panti	OB	2.000.000
2.	Jasa Petugas Konseling/Instruktur Keterampilan Panti	OB	2.500.000
3.	Petugas Assessment Panti	OB	2.500.000
5.	Jasa Petugas Pemulasaraan Jenazah	OK	150.000

- b. Honorarium RW dan RT pada Kelurahan

Tabel C.30
Honorarium RW dan RT pada Kelurahan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Operasional RW	OB	400.000
2.	Biaya Operasional RT	OB	300.000

c. Honorarium P2TP2A

Tabel C.31
Honorarium P2TP2A

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa P2TP2A Ketua	OK	1.500.000
2.	Jasa P2TP2A Wakil	OK	1.000.000
3.	Jasa P2TP2A Sekretaris	OK	900.000
4.	Jasa P2TP2A Anggota	OK	750.000
5.	Jasa P2TP2A Staf Sekretariat	OK	500.000

d. Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita

Tabel C.32
Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Pengarah/Penasehat	O/Tw	1.500.000
2.	Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Ketua	O/Tw	1.350.000
3.	Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Wakil Ketua	O/Tw	1.200.000
4.	Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Sekretaris/Bendahara	O/Tw	900.000
5.	Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Anggota	O/Tw	750.000
6.	Pengganti Transport Kader Kegiatan PKK dan Dharma Wanita	OH	100.000

e. Honorarium Tenaga, Operator, dan Pendamping Program Keluarga Harapan/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tabel C.33
Honorarium Tenaga, Operator, dan Pendamping Program Keluarga Harapan/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koordinator Kabupaten	OB	500.000
2.	Pekerja Sosial Supervisor	OB	500.000
3.	Administrasi Pangkalan Data Kabupaten	OB	500.000
4.	Pendamping	OB	500.000

f. Bantuan Uang Pemulangan Orang Terlantar

**Tabel C.34
Bantuan Uang Pemulangan Orang Terlantar**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sampai dengan s.d. 30 Km	OK	200.000
2.	di atas 30 Km – 50 Km	OK	275.000
3.	di atas 50 Km – 100 Km	OK	330.000
4.	di atas 100 Km – 250 Km	OK	440.000
5.	di atas 250 Km – 500 Km	OK	660.000
6.	Diatas 500 Km – 1.000 Km	OK	770.000
7.	di atas 1.000 Km – 1.500 Km	OK	880.000
8.	di atas 1.500 Km	OK	1.100.000

g. Pengganti Transportasi Relawan Korban Kekerasan Anak

**Tabel C.35
Pengganti Transportasi Relawan Korban Kekerasan Anak**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengganti Transportasi Relawan/Jasa Pelayanan Penanganan Pengaduan/ Penjangkauan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/Pendampingan	OK	200.000

h. Honorarium Petugas/Pelayanan Keluarga Berencana

Honorarium petugas/pelayanan keluarga berencana diberikan sebagai berikut:

**Tabel C.36
Honorarium Petugas/Pelayanan Keluarga Berencana**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Pembina KB/Petugas lapangan KB tingkat RW	OK	300.000
2.	Jasa Petugas Pemutakhiran data PPKBD	OK	300.000
3.	Jasa Petugas Pelaksanaan PPKBD KIE	OK	300.000
4.	Jasa Operator kontrasepsi mantap (kontap)	OK	500.000
5.	Biaya konsultasi laporan hasil pemeriksaan psikolog	OK	500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
6.	Penggerak pelayan KB	Orang	200.000
7.	Honorarium Motivator KB	OK	250.000
8.	Jasa Pembina Klinik Posyandu	O/Tw	600.000
9.	Jasa Pembantu Pembina KB Desa	O/Tw	600.000
10.	Jasa Tenaga/Pengurus Forum Anak	OB	1.500.000
11.	Jasa Tenaga Ahli Kesehatan/Dokter	OK	150.000
12.	Kader Posyandu	O/Tw	330.000
13.	Jasa Pembina KB/Petugas Lapangan KB Kabupaten/Kecamata	O/Tw	750.000
14.	Penggerak akseptor	Orang	200.000
15.	Jasa Fasilitator DAK Fisik KB	O/Tw	1.780.000
16.	Jasa Petugas Lapangan/Pembinaan KB Kabupaten	OB	750.000

17. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air

Honorarium tenaga sumber daya air diberikan sebagai berikut:

Tabel C.37

Honorarium Tenaga Sumber Daya Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas/Operator Pintu Air	OB	2.000.000
2.	Jasa Petugas Air Bersih – Supir	OB	2.000.000
3.	Jasa Petugas Air Bersih – Kernet	OB	1.500.000
4.	Jasa Petugas Air Bersih – Pengawas	OB	1.750.000
5.	Jasa Petugas Pengelola air bersih	OB	1.750.000

18. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

Jasa Tenaga Perhubungan sebagai petugas penunjang Kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan. Belanja jasa tenaga perhubungan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.38
Honorarium Tenaga Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Perhubungan		
	Jasa Petugas administasi Angkutan Umum/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OB	1.650.000
	Jasa Pengendali Operasi Disiplin Angkutan Umum/ Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ¹	OB	2.500.000
	Jasa Juru Parkir Berlangganan	OB	1.000.000
	Jasa Teknisi Kelistrikan Penerangan Jalan Umum PJU	OB	2.500.000
	Jasa Tenaga Operator Data Jaringan PJU	OB	2.000.000
2.	Pengendalian Disiplin Angkutan Umum / Operasi Penegakan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan*		
	Jasa Anggota Pengendali Operasi ¹	OH	150.000
	Jasa Pengendali Operasi ²	OH	100.000
	Jasa Anggota Pengendali Operasi (TNI,POLRI) ³	OH	75.000

Catatan: * Khusus pengamanan pada hari besar/hari raya/hari – hari tertentu

¹ Non PNS pada Dinas Perhubungan

² TNI/Polri

³ TNI/Polri

19. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan meliputi jasa tenaga teknis pertanian dan pangan serta jasa tenaga perikanan/tenaga operasional pos kesehatan ikan terpadu.

Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan diberikan sebagai berikut:

a. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Tabel C.39
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Penjaga Ternak	Bulan	1.300.000
2.	Jasa Petugas Pemelihara Ternak	Bulan	1.300.000
3.	Jasa Petugas Pemelihara Tanaman	Bulan	1.300.000

4.	Petugas Persiapan Lahan	OH	100.000
5.	Jasa Petugas Penanaman	OH	100.000
6.	Jasa Petugas Pemanena	OH	100.000
7.	Petugas Pengembangan pemberian dan pembibitan Pertanian/ Perkebunan:		
	Penjemuran	OH	90.000
	Penampian	OH	90.000
	Pengepakan	OH	90.000

- b. Jasa Tenaga Perikanan/Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu

Tabel C.40
Honorarium Tenaga Perikanan/Tenaga Operasional Pos
Kesehatan Ikan Terpadu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Pendidikan S 1	OB	2.500.000
2.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Pendidikan D 3	OB	2.000.000
3.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Juru Lelang Ikan	OB	1.500.000
4.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Juru Timbang Ikan	OB	1.500.000
5.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Juru Catat	OB	1.500.000
6.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Juru Bayar	OB	1.500.000
7.	Jasa Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu Kasir TPI	OB	1.500.000

20. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan dapat diberikan kepada pengolah data kearsipan, dengan satuan Orang per Bulan (OB) dan dapat diberikan 12 (dua belas) bulan. Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.41
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sarjana	OB	2.000.000
2.	Diploma	OB	1.750.000

3.	SMA	OB	1.500.000
4.	Petugas Arsip Berkas Jaminan Kesehatan	OB	1.500.000
5.	Jasa Pengelola Arsip SKPD	OB	1.250.000
6.	Jasa Petugas Pemilah Arsip SKA	Lembar	300.000

Catatan:

1. *Petugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah 1 (satu) orang pada tiap Perangkat Daerah*
2. *Petugas Arsip pada BKPSDM 3 (tiga) orang*

21. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.42
Honorarium Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Instruktur vokal	OK	250.000
2.	Pengiring music	OK	350.000
3.	Pelatih <i>Marching Band</i>	OB	1.500.000

22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Belanja jasa tenaga administrasi merupakan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan. Honorarium TKK diberikan berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan. Honorarium tersebut diberikan dengan satuan Orang per Bulan (OB) yang dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah tempat pelaksana tersebut bertugas. Penganggaran honorarium bagi Honorer/TKK/THL/Tidak Tetap, dapat menggunakan:

- a. Kegiatan yang berkenaan; dan/atau
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran Non-PNS.

Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mencakup Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Belanja Jasa Tenaga Administrasi meliputi:

- a. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan Diploma yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- c. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan Sarjana yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- d. petugas administrasi kecamatan;
- e. petugas administrasi kelurahan; dan
- f. petugas administrasi perizinan.

Belanja jasa tenaga administrasi diberikan sebagai berikut:

- Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel C.43

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Masa Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			SD	SMP
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	2.525.000	2.685.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	2.675.000	2.845.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	2.825.000	3.005.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.005.000	3.170.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.125.000	3.355.000
6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.325.000	3.585.000
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	3.485.000	3.695.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	3.645.000	3.805.000

- Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel C.44

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Masa Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			SMA/D1/ D2	D3
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	2.845.000	3.005.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	3.005.000	3.170.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	3.170.000	3.325.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.425.000	3.485.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.485.000	3.595.000
6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.645.000	3.805.000

No	Masa Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			SMA/D1/ D2	D3
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	3.805.000	3.975.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	3.975.000	4.135.000

- c. Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sarjana yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel C.45

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sarjana yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Masa Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			S 1	S 2
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	3.170.000	3.170.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	3.325.000	3.325.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	3.485.000	3.485.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.645.000	3.805.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.805.000	3.975.000
6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.975.000	4.135.000
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	4.125.000	4.295.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	4.295.000	4.455.000

- d. Petugas Administrasi Kecamatan

Honorarium tenaga honorer diberikan untuk pencapaian indikator target keluaran (*output*) Kegiatan atau kinerja Kegiatan. Honorarium tenaga honorer petugas administrasi kecamatan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.46

Honorarium Tenaga Honorer Petugas Administrasi Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan	OB	2.000.000

Catatan:

1. Petugas PATEN Kecamatan maksimal 7 (tujuh) orang.

e. Petugas Pelayanan Kelurahan

Honorarium petugas administrasi kelurahan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.47
Honorarium Petugas Pelayanan Kelurahan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Registrat/ Operator Pelayanan Kelurahan	OB	1.500.000

Catatan: Petugas Pelayanan Kelurahan maksimal 3 (tiga) orang

f. Petugas Administrasi Perijinan dan Pelayanan

Tabel C.48
Petugas Administrasi Perijinan dan Pelayanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Help Desk Unit Layanan Pengadaan -LPSE	OB	1.500.000
2.	Tenaga Administrasi Unit Layanan Pengadaan – LPSE	OB	1.500.000
3.	Operator Pengelola Aset Desa (SIPADES) – DPMPD	OB	1.500.000
4.	Operator OM SPAN Desa – DPMPD	OB	1.500.000
5.	Operator Pelayanan Dana Desa – DPMPD	OB	1.500.000
6.	Operator PRODESKEL – DPMPD	OB	1.500.000
7.	Operator SISKEUDES – DPMPD	OB	1.500.000
8.	Operator Pencairan Keuangan Desa (Pada Dinas dan Kecamatan) – DPMPD	OB	1.500.000

g. Petugas Administrasi Perizinan

Guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberikan honorarium kepada petugas layanan perizinan yang dibayarkan setiap bulan. Honorarium petugas administrasi perizinan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.49
Honorarium Petugas Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Layanan Perijinan DPMPTSP	OB	1.500.000

23. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Honorarium tenaga operator komputer diberikan kepada pegawai Non-PNS yang dilibatkan dalam Kegiatan berdasarkan keahlian/kemampuan teknisnya. Honorarium tenaga operator komputer diberikan untuk pencapaian indikator target keluaran

(output) Kegiatan atau kinerja Kegiatan. Honorarium jasa tenaga operator komputer, diberikan kepada:

- a. Petugas Administrasi Ketenagakerjaan
- b. Tenaga/petugas/pengelola administrasi kependudukan;
- c. Operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah;
- d. Operator/pengolah data pada Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Operator/petugas entry data; dan
- f. Operator DTKS Dinas Sosial.

Honorarium jasa tenaga operator komputer diberikan sebagai berikut:

- a. Petugas Administrasi Ketenagakerjaan

Penganggaran Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung Program dan Kegiatan SKPD diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan diberikan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel C.50
Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Antar Kerja sebagai Petugas Lapangan	OB	2.000.000
2.	Petugas Antar Kerja sebagai Operator SISKOTKLM. Konselor JKP dan IPK	OB	2.000.000
3.	Petugas Antar Kerja sebagai Operator Job Matching dan Pemanggilan Pencari Kerja	OB	2.000.000
4.	Petugas Operator kartu AK 1 (Kartu Kuning)	OB	2.000.000

- b. Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi Kependudukan

Penganggaran Honorarium Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendukung Program dan Kegiatan SKPD diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut.

Tabel C.51
Honorarium Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi Kependudukan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga/Petugas Administrator, Operator, Registrator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	OB	2.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Tenaga Administrator <i>Database</i> (ADB) SIAK ¹	OB	2.500.000
3.	Tenaga/Petugas Pengelola Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pemilah, <i>entry</i> data, <i>scanning</i> , dan penataan)	OB	2.500.000
4.	Tenaga/Petugas Pengolah Data Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal	OB	2.000.000
5.	Petugas/Entry Data Penduduk/ Keluarga/Domisili	Eksemplar	1.300
6.	Petugas Pendata Rukun Tetangga/Rukun Warga	Orang	650
7.	Tenaga <i>Entry</i> Biodata Warga Negara Indonesia (WNI)	Eksemplar	1.000
8.	Tenaga Data Penghapusan Biodata Penduduk	Eksemplar	300
9.	Petugas <i>Scanning</i> /Entry Data/ Dokumen Kependudukan	OB	2.000.000

¹⁾ *Administrator Database SIM ADB SIAK.* dengan satuan Orang per Bulan (O/B)

c. Operator/Pengolah Data Akuntansi dan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah

Honorarium operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah diberikan kepada pegawai Non-PNS yang di lakukan perikatan kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, yang dibayarkan dengan satuan Orang per Bulan (OB). Honorarium operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel C.52
Honorarium Operator/Pengolah Data Akuntansi dan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendidikan S1/D4	OB	2.500.000
2.	Pendidikan D 3	OB	2.000.000
3.	Pendidikan SMA/SMK	OB	1.500.000

d. Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Honorarium operator/pengolah data pada Perangkat Daerah dan badan layanan umum Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel C.53

Honorarium Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Operator Input Data e-Sakip	O/Tw	2.000.000
2.	Operator RKA PD/DPA PD	OB	2.500.000
3.	Operator Penatausahaan/Pengelola Keuangan	OB	1.500.000

Catatan:

1. *Operator e-Sakip dan Operator RKA PD/DPA PD hanya 1 (satu) orang pada setiap Perangkat Daerah.*
2. Operator Penatausahaan/Pengelola Keuangan dapat dianggarkan pada OPD yang mendapatkan sumber dana DAK dan Bantuan Keuangan hanya 1 (satu) orang.

e. Operator/Petugas Entry Data

Honorarium Operator/Petugas *Entry* Data diberikan kepada pegawai Non-PNS yang dilakukan perikatan kerja pada Perangkat Daerah. Honorarium operator/petugas *entry* data diberikan kepada Non-PNS dengan besaran sebagai berikut:

Tabel C.54
Honorarium Operator/Petugas Entry data

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Pengawas Menara Menara Telekomunikasi	OB	3.000.000
2.	Jasa Operator Call Center Kedaruratan 112	OB	2.750.000
3.	Jasa Operator Pengolah Data Statistik	OB	2.000.000
4.	Tenaga <i>Entry</i> /Pengolah Data Badan Pendapatan Daerah	Berkas	1.000
5.	Jasa Petugas Pengumpul Data Tanda Terima SPPT PBB-P2	Lembar	1.000
6.	<i>Quality Assurance IT</i>	OB	2.000.000
7.	Jasa Operator AutoCAD Bangunan	OB	2.500.000
8.	Estimator Bangunan Gedung	OB	2.500.000
9.	Jasa Operator Gambar	OB	1.500.000
10.	Jasa Operator SIG (Sistem Informasi Geografis)	OB	1.500.000
11.	Jasa Operator Arsip Site plan	OB	1.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
12.	Jasa Pengolah <i>Database</i> / Laporan Perkembangan Harga Bahan Pokok dan Usaha Perdagangan (2 Org x 12 Bln)	OB	3.000.000
13.	Jasa Operator/Pengolah Data SIINAS (1 org x 3 bulan)	O/Tw	2.000.000

Catatan:

1. *Pengawas Telekomunikasi paling banyak 5 orang;*
2. *Operator data statistik paling banyak 2 orang pada Diskominfo.*

- f. Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial

Tabel C.55
Honorarium Operator DTKS Dinas Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Operator pengelola DTKS Dinsos	OB	2.000.000
2.	Operator perbaikan DTKS Dinsos	OK	750.000

24. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Belanja jasa tenaga pelayanan umum merupakan honorarium yang diberikan kepada:

- a. Instruktur;
- b. tenaga pelaksanaan upacara;
- c. upah tukang;
- d. penunjang kelancaran tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah; dan
- e. jasa paket/pengiriman.

Penganggaran Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan untuk mendukung Program dan Kegiatan SKPD berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan. Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan berdasarkan pelaksanaan Kegiatan.

Belanja jasa tenaga pelayanan umum diberikan sebagai berikut:

- a. Instruktur

Tabel C.56
Honorarium Instruktur

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Instruktur Pemusatan Pelatihan di Bidang Olahraga	OK	600.000
2.	Jasa Instruktur Senam	OK	300.000

b. Tenaga Pelaksanaan Upacara

Tabel C.57
Honorarium Tenaga Pelaksanaan Upacara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Pembina/Inspektur Upacara	OK	2.000.000
2.	Jasa Komandan Upacara	OK	1.400.000
3.	Jasa Perwira Upacara	OK	500.000
4.	Jasa Pejabat Pembaca Teks Proklamasi	OK	500.000
5.	Jasa Petugas Pembaca Teks Pancasila/Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Teks Lainnya	OK	500.000
6.	Jasa Personil Korps Musik	OK	200.000
7.	Jasa Pasukan Upacara	Ok	3.400.000

c. Upah Tukang

Tabel C.58
Upah Tukang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Upah Tukang Bangunan	OH	175.000
2.	Jasa Tukang Angkut	OH	150.000

d. Penunjang Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

Penganggaran Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan untuk Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan. diberikan Orang/Bulan maksimal 12 bulan.

Tabel C.59
Honorarium Penunjang Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Protokoler Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000

e. Jasa Paket/Pengiriman

Tabel C.60
Jasa Paket/Pengiriman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Pengiriman Alat Obat Kontrasepsi	Paket	321.000
2.	Jasa Paket/ Pengiriman Surat	OK	25.000

f. Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Tabel C.61
Biaya Honorarium Non-PNS Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Helpdesk Pelayanan (OSS dan SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OB	1.500.000

25. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Tenaga ahli/pakar diberikan kompensasi jasa keahliannya sesuai pengalaman dan tingkat pendidikan. Honorarium tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam rangka pendampingan Kegiatan atau pencapaian keluaran (*output*)/tahapan/*suboutput* Kegiatan. Belanja jasa tenaga ahli diberikan sebagai berikut:

a. Jasa Tenaga Ahli

Tabel C.62
Jasa Tenaga Ahli

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli Akuntansi		
	Setingkat S1 Berpengalaman	OB	7.000.000
	Setingkat S2 Berpengalaman	OB	9.500.000
	Setingkat S3 Berpengalaman	OB	12.500.000
2.	Tenaga Ahli Arsitek		
	Setingkat S1 Berpengalaman	OB	6.500.000
	Setingkat S2 Berpengalaman	OB	8.000.000
	Setingkat S3 Berpengalaman	OB	9.500.000
	Tenaga Ahli Struktur	OB	6.500.000
3.	Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi		
1.	Setingkat S1		
	Berpengalaman 1 s.d. 3 tahun	OB	6.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Berpengalaman di atas 3 tahun	OB	8.000.000
2.	Setingkat S2		
	Berpengalaman 1 s.d. 3 tahun	OB	10.000.000
	Berpengalaman di atas 3 tahun	OB	11.500.000
3.	Setingkat S3		
	Berpengalaman 1 s.d. 3 tahun	OB	12.000.000
	Berpengalaman di atas 3 tahun	OB	13.500.000
4.	Tenaga Ahli Sipil		
	Tenaga Ahli Mechanical dan Electrical	OB	6.500.000
	Tenaga Ahli Teknik Sipil	OB	6.500.000
	Praktisi Sistem Informasi Geografis (SIG) Penataan Ruang	OB	4.750.000
5.	Analis Laboratorium		
	S1 dan sederajat	OB	4.250.000
	D3 dan sederajat	OB	3.500.000
	SMA dan sederajat	OB	3.000.000
6.	Tenaga Ahli Hukum		
	Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	OB	3.500.000
	Tenaga Ahli Hukum	OB	2.500.000
	Tenaga Ahli S1 Hukum (Kantor Advokat/Pengacara)	OJ	2.000.000
7.	Tenaga Ahli Lainnya		
	Jasa Tenaga ahli/motivator anti Narkoba	OB	500.000
	Tenaga Ahli Lainnya Pakar/Tenaga Ahli Pengadaan	OB	4.800.000
	Tenaga Ahli Struktur	OB	6.500.000
	Jasa Tenaga Ahli Lingkungan Penyusunan Dokumen penilaian Lingkungan Hidup	Triwulan	10.000.000
	Jasa Tenaga Ahli Pengukuran Kualitas Lingkupan Penyusunan Dokumen penilaian Lingkungan Hidup	OB	8.000.000
	Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	OB	7.800.000
	Jasa Tenaga bersertifikat BNSP/Pusat	OJ	75.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Jasa Tenaga terdaftar pada LPK swasta	OB	50.000
	Jasa Tenaga Administrasi Publik S 2	OB	11.500.000
	Jasa Tenaga Administrasi Publik S 2	OB	8.500.000
	Jasa Surveyor/ Narasumber/Tenaga Ahli/Pendamping Akreditasi yang ter sertifikasi	OB	2.700.000

Catatan:

- pengadaan tenaga ahli perseorangan dilaksanakan melalui proses seleksi tim gabungan;
- jumlah tenaga ahli/fasilitator pendamping Kegiatan paling banyak 5 (lima) orang; dan
- setiap fraksi DPRD dapat mengangkat tenaga ahli sebanyak 1 (satu) orang sebagai jasa tenaga ahli.

b. Jasa Survei/Monitoring/Pendataan

Jasa survei/monitoring dan pendataan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Honorarium tim survei/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan diberikan kepada pegawai Non-PNSD yang dilibatkan dalam Kegiatan survei/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan;
- 2) satuan honorarium tim survei/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan adalah Orang per Hari (OH); dan
- 3) tim survei/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan tidak dapat merangkap dan menerima honorarium sebagai anggota tim kerja dalam Kegiatan yang sama.

Besaran jasa survei/monitoring dan pendataan ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.63
Jasa Survey/Monitoring/Pendataan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honor Survey	OH	150.000
2.	Honor Monitoring	OH	150.000
3.	Honor Pendataan	OH	150.000
4.	Honor Pengawasan	OH	150.000
5.	Honor Survey/Monitoring/ Pendataan/Pengawasan di Lingkup Kecamatan	OH	75.000

Catatan:

Petugas survey/monitoring/pendataan maksimal 3 (tiga) orang

26. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja jasa tenaga kebersihan merupakan honorarium yang diberikan kepada Non-ASN yang ditugaskan sebagai petugas/tenaga kebersihan, penyapu jalanan, makam, taman, pemangkas pohon, kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), penarik retribusi kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tenaga lainnya yang setara. Belanja jasa tenaga kebersihan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.64
Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Kebersihan Melalui Penyedia	OB	2.750.000
2.	Jasa Petugas Kebersihan (Tidak) Melalui Penyedia	OB	2.000.000
3.	Satuan Petugas Kebersihan dan Pertamanan RSUD		
	Jasa Koordinator	OB	3.000.000
	Jasa Kepala Regu	OB	2.500.000
	Jasa Kepala Taman	OB	2.450.000
	Jasa Anggota Taman/Kebersihan	OB	2.200.000
7.	Jasa Petugas Kebersihan TPA	OB	2.250.000
8.	Jasa Pengawas Kebersihan/ Pesapon/ Ruang Terbuka Hijau (RTH)/TPA/ Lingkungan Hidup	OB	1.750.000
9.	Jasa Pesapon Jalan/Taman/RTH	OB	2.000.000
10.	Jasa Penanaman Pohon pada DLHK	OP	125.000
11.	Jasa Pengawas Petugas Kebersihan DLHK	OB	2.500.000
12.	Jasa Petugas Pemotong Rumput DLHK	OB	1.700.000
13.	Jasa Petugas Perawatan Taman DLHK	OB	1.500.000
14.	Jasa Petugas Perawatan Pohon DLHK	OB	1.500.000
15.	Jasa Penebang Pohon DLHK	OH	400.000
16.	Jasa Tukang Galian Lumpur	OH	150.000
17.	Jasa Tukang Babat Rumput	OH	150.000

27. Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Belanja jasa keamanan diberikan sebagai berikut:

Tabel C.65
Honorarium Jasa Tenaga Keamanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum *	OH	150.000
2.	Tenaga untuk pengamanan pengadaan/pembebasan lahan	OB	1.500.000
3.	Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan Lapangan	OK	1.200.000
4.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000
5.	Jasa Tenaga Pengamanan Naskah	OH	100.000
6.	Jasa Pengamanan melalui penyedia jasa	OB	2.500.000
7.	Jasa Pengamanan (tidak) melalui penyedia jasa	OB	2.000.000
8.	Petugas Keamanan Stand Pameran	OH	300.000
9.	Petugas Keamanan/Piket Malam pada Penyelenggaraan Diklat Pegawai	OH	40.000
10.	Penjaga TPU pemerintah	OB	1.500.000
11.	Penjaga Taman makam pahlawan	OB	1.500.000
12.	Bantuan Tugas Pengamanan	OH	50.000
13.	Satuan Petugas Pengamanan RSUD		
	Koordinator	OB	2.900.000
	Kepala Regu	OB	2.500.000
	Anggota	OB	2.400.000

Catatan:

* Bantuan Tugas Pengamanan melibatkan TNI dan POLRI

28. Belanja Jasa Tenaga Supir

Penganggaran Honorarium Jasa Tenaga Supir berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan. Belanja jasa tenaga supir diberikan sebagai berikut:

Tabel C.66
Honorarium Jasa Tenaga Supir

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Supir Mobil Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	OB	1.500.000
2.	Supir Ambulans/Puskesmas Keliling (Pusling)	OB	2.000.000
3.	Supir Truk	OB	2.000.000
4.	Supir Truk PJU	OB	2.000.000
5.	Supir mobil <i>Road Sweeper</i> (Penyapu Jalan)	OB	2.000.000
6.	Supir Motor Sampah	OB	1.750.000
7.	Supir Truk Sampah/Truk Air/ Material/Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OB	2.000.000
8.	Supir Truk Tangki Pertamanan	OB	2.000.000
9.	Supir Sepeda Motor Gerobak/Tangki Air	OB	1.500.000
10.	Supir Kendaraan Lumpur Tinja	OB	2.000.000
11.	Supir Mobil Perpustakaan Keliling	OB	2.000.000
12.	Supir Kendaraan Air Bersih	OB	2.000.000

29. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak

Penganggaran Honorarium Tenaga Juru Masak diberikan untuk memenuhi kelancaran Kegiatan dan Program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan Orang/Bulan maksimal 12 bulan. Belanja jasa tenaga juru masak diberikan sebagai berikut:

Tabel C.67
Honorarium Jasa Tenaga Juru Masak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Juru Masak pada RSUD	OB	1.900.000
2.	Juru Masak Panti	OB	1.750.000

30. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Penganggaran Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik diberikan untuk memenuhi kelancaran Kegiatan dan Program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan.

Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik diberikan sebagai berikut:

Tabel C.68
Honorarium Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perbengkelan pada UPT Peralatan dan Perbengkelan DLHK:		
	pendidikan S1 dan sederajat	OB	2.500.000
	pendidikan D3 dan sederajat	OB	2.000.000
	pendidikan D1, SLTA dan sederajat	OB	1.750.000
2.	Operator/Mekanik Mesin Kendaraan/Mekanik Perbengkelan/Pengelasan		
	Mekanik	OB	2.500.000
	Pembantu Mekanik	OB	1.750.000
3.	Jasa Tenaga Pembantu Teknisi Kelistrikan PJU	OB	2.000.000
4.	Jasa Tenaga Pemasangan KWH Meter	Triwulan	600.000

31. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO

Besaran belanja jasa audit/*surveillance International Standards Organization* (ISO) ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.69
Jasa Audit/Surveillance International Standards Organization

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sertifikasi Desainer Multimedia	Orang	1.300.000
2	Sertifikasi Desain Grafis	Orang	1.300.000
3	Sertifikasi Teknisi Komputer	Orang	1.300.000
4	Sertifikasi Teknisi Jaringan Komputer	Orang	1.300.000
5	Biaya Uji PIRT	Paket	3.000.000
6	Biaya Sertifikasi Halal	Paket	3.500.000
7	Biaya Merek Dagang (MD)	Paket	3.500.000
8	Biaya Registrasi Sertifikasi Tanah	Per Bidang	2.000.000
9	Sertifikasi Operator Komputer	Orang	1.300.000
10	Sertifikasi Instruktur dan Tenaga ke Pelatihan	Orang	1.750.000
11	Ijin Siaran Radio	Tahun	5.000.000
12	Biaya Akta Notaris	Paket	3.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
13	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Kurang dari 50 Tipe RSNP	Paket	19.900.000
14	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe RSNP	Paket	32.900.000
15	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	39.200.000
16	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	32.900.000
17	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe RSNP	Paket	39.200.000
18	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	47.600.000
19	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	39.200.000
20	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301 -700 Tipe RSNP	Paket	56.000.000
21	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301 -700 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	77.000.000
22	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301-700 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	47.600.000
23	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 701 -1000 Tipe RSNP	Paket	77.000.000
24	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 701-1000 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	87.500.000
25	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 701-1000 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	77.000.000
26	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe RSNP	Paket	87.500.000
27	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	98.000.000
28	Biaya sertifikasi Sertifikasi ISO 9001: 2015	Kegiatan	5.000.000
29	Biaya Sertifikasi Diklat Pegawai/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Penulisan	Per Sertifikat	150.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
30	Biaya Sertifikasi Assessment KAN (Lingkungan Hidup)	Per Sertifikat	12.500.000
31	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis	Per Kg	20.000
32	Biaya Sertifikasi Lapangan Uji Label Benih Padi	Per Kg	200
33	Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Legalitas Produk	Per Produk	1.500.000
34	Biaya Sertifikasi Merek	Jenis	600.000
35	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	87.500.000
36	Sertifikasi <i>Engine Tune Up</i>	Orang	1.300.000
37	Biaya Sertifikasi Kalibrasi Alat Laboratorium	Per Puskesmas	3.000.000
38	Biaya Sertifikasi kalibrasi Alat Kesehatan	Per Puskesmas	8.000.000
39	Sertifikasi Operator Jahit	Orang	1.250.000
40	Sertifikasi <i>Welder</i>	Orang	2.000.000
41	Sertifikasi Las <i>Shielded Metal Arc Welding (SMAW)</i>	Orang	1.750.000
42	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis Vaksinasi Covid 19	Per Kg	20.000
43	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis Sampel Covid 19	Per Kg	20.000
44	Audit Oleh Auditor Eksternal Penerapan ISO 9001 : 2015	Kegiatan	10.000.000
45	Sertifikat Operator Forklift	Orang	1.800.000
46	Penerbitan SIO Forklift	Orang	1.800.000
47	Biaya sertifikasi Sertifikasi ISO 9001: 2015	Kegiatan	77.000.000

32. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan

Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan merupakan honorarium yang diberikan kepada wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih, dan asisten pelatih, Uraian, satuan, dan besaran biaya honorarium wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih, dan asisten pelatih sebagai berikut:

Tabel C.70
Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Juri/Penilai	OK	200.000

33. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Tabel C.71
Honorarium Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Tenaga Ahli Teknologi Informasi (IT) Berserikat			
1.	S 2 dan sederajat	OB	11.500.000
2.	S 1 dan Sederajat	OB	8.500.000
3.	IT Support S 1	OB	4.500.000
4.	IT Support D3	OB	3.000.000
5.	Tenaga laboran	OB	2.500.000

34. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik

Tabel C.72
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon dan Air Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tagihan listrik prabayar daya 450 VA	Paket	230.000
2.	Tagihan listrik prabayar daya 900 VA	Paket	863.000
3.	Tagihan listrik prabayar daya 1300 VA	Paket	1.238.000
4.	Tagihan listrik prabayar daya 2200 VA	Paket	2.082.000
5.	Tagihan listrik prabayar daya 3500 VA	Paket	3.411.500
6.	Tagihan listrik pascabayar daya 450 VA	Paket	242.900
7.	Tagihan listrik pascabayar daya 9000 VA	Paket	1.390.900
8.	Tagihan listrik pascabayar daya 2200 VA	Paket	2.372.200
9.	Tagihan listrik pascabayar daya 3500 VA	Paket	3.941.200

35. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan

Tabel C.73
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Penyaluran Bantuan Tunai Masyarakat	Per orang	10.000

36. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Besaran belanja jasa penyelenggaraan acara merupakan pemberian biaya transportasi kepada peserta rapat untuk menunjang pelaksanaan kelancaran Kegiatan.

Tabel C.75
Transportasi Peserta Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Peserta Rapat	OK	100.000
2.	Transportasi Peserta Rapat (di luar Kabupaten Tangerang)	OK	150.000

37. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Besaran belanja jasa kontribusi asosiasi ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.76
Jasa Kontribusi Asosiasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Iuran Asosiasi/Aliansi/Forum Pemerintah Daerah	Paket	70.000.000

38. Belanja Jasa Kalibrasi

Tabel C.77
Jasa Kalibrasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kalibrasi Alat Hisap Medik/ Suction Pump	Unit	424.000
2.	Kalibrasi Alat Terapi Elektrostimulasi/Electrik Simulator/Electrostimulator (Tens Stimulator)/Tens Electrotherapi	Unit	863.000
3.	Kalibrasi Anastesi Unit+ Ventilator + 2 Vavorizer Tanpa Liquid	Unit	2.630.000
4.	Kalibrasi Anasthesia (Unit Only)/ Anasthesi Mesin	Unit	827.000
5.	Kalibrasi Anasthesia Ventilator	Unit	1.539.000
6.	Kalibrasi Audiometer	Unit	2.631.000
7.	Kalibrasi Auto Clave/ Steam Sterilizer/Table Top	Unit	931.000
8.	Kalibrasi Autorefraktometer	Unit	716.000
9.	Kalibrasi Bed Side Monitor/Patient Monitor/Vital Sign Monitor	Unit	879.000
10.	Kalibrasi Blood Bank	Unit	865.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
11.	Kalibrasi Blood Mixer/Blood Rotator/Digital Rotator/Orbital Shakers /Shaker/Vortex Mixer/Roler Mixer/Rotator	Unit	422.000
12.	Kalibrasi Blood Pressure Monitor Nibp / Digital Pressure Meter/Sphygmomanometer Digital	Unit	397.000
13.	Kalibrasi Blue Light Therapy/Lampu Bluelight/ Phototherapy	Unit	489.000
14.	Kalibrasi Buble Cpap/ Baby Cpap/Cpap	Unit	777.000
15.	Kalibrasi Cardiotocograph (Ctg)	Unit	430.000
16.	Kalibrasi Centrifuge /Hematokrit/Minispin	Unit	410.000
17.	Kalibrasi Ct Scan	Unit	2.982.000
18.	Kalibrasi Defribillator	Unit	744.000
19.	Kalibrasi Doppler Fetus Detektor/Hand Fetal Doppler	Unit	518.000
20.	Kalibrasi Dry Sterilisator/Oven/ Sterilisator Kering	Unit	916.000
21.	Kalibrasi Ecg / Electrocardiograph / Recorder	Unit	528.000
22.	Kalibrasi Eeg	Unit	819.000
23.	Kalibrasi Electrosurgical Unit (Esu)/ Mini Couter	Unit	1.054.000
24.	Kalibrasi Flowmeter Oksigen/Regulator Oksigen	Unit	570.000
25.	Kalibrasi Freezer Refrigerator	Unit	916.000
26.	Kalibrasi Full Auto Refkeratometer	Unit	716.000
27.	Kalibrasi Incubator Laboratory	Unit	839.000
28.	Kalibrasi Infant Incubator/ Baby Incubator	Unit	1.064.000
29.	Kalibrasi Infant Warmer/ Radiant Warmer	Unit	775.000
30.	Kalibrasi Infusion Pump	Unit	937.000
31.	Kalibrasi Kulkas Obat (Medical Refigerator)/ Kulkas Vaksin/Laboratory Refrigerator /Lemari Cold Chaine /Refrigerator	Unit	865.000
32.	Kalibrasi Lampu Operasi	Unit	475.000
33.	Kalibrasi Micropipet / Micropipette Variable (10, 100, 100-1000, 20, 2-20, 5, 50, 500 Ul)	Unit	689.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
34.	Kalibrasi Microscope	Unit	471.000
35.	Kalibrasi Nebulizer	Unit	457.000
36.	Kalibrasi Oxigen Concentration/Oxygen Theraphy	Unit	634.000
37.	Kalibrasi Pulse Oximetri (Saturasi Oksigen) /Oxymeter/Satur Meter/Bayi/Dewasa	Unit	476.000
38.	Kalibrasi Spirometer/Peak Flow Meter	Unit	518.000
39.	Kalibrasi Spygmomanometer/Tensimeter Klinik/Anak/Aneroid/Raksa/ Mobile	Unit	281.000
40.	Kalibrasi Syring Pump	Unit	929.000
41.	Kalibrasi Termometer Clinikal (Analog/Digital) /Temperature Recorder/Termometer Ruangan/Kulkas/Cold Chaine/Vaccine Storage	Unit	490.000
42.	Kalibrasi Timbangan Analytical/Neraca Analitik	Unit	782.000
43.	Kalibrasi Timbangan Bayi/Anak/Gantung/ Dewasa/Dacin/Digital	Unit	538.000
44.	Kalibrasi Tonometer	Unit	892.000
45.	Kalibrasi Traksi	Unit	638.000
46.	Kalibrasi Treadmill (+Ecg)	Unit	571.000
47.	Kalibrasi Ultrasonograph / Usg	Unit	616.000
48.	Kalibrasi Ultrasound Therapy	Unit	720.000
49.	Kalibrasi Vaporiser/ Vaporizer Dengan Anastesi Sevoflurane	Unit	1.805.000
50.	Kalibrasi Ventilator / Infant Ventilator/Transport	Unit	1.240.000
51.	Kalibrasi Water Bath	Unit	668.000
52.	Kalibrasi X-Ray Angiography	Unit	2.702.000
53.	Kalibrasi X-Ray C-Arm	Unit	2.495.000
54.	Kalibrasi X-Ray Dental	Unit	1.701.000
55.	Kalibrasi X-Ray Digital Radiography	Unit	1.745.000
56.	Kalibrasi X-Ray Flourosopy	Unit	2.495.000
57.	Kalibrasi X-Ray General Purpose	Unit	2.239.000
58.	Kalibrasi X-Ray Mamografi	Unit	1.968.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
59.	Kalibrasi X-Ray Mobile	Unit	1.948.000
60.	Kalibrasi X-Ray Panoramic	Unit	2.235.000
61.	Kalibrasi Dc Counter	Unit	597.000
62.	Kalibrasi Projection Vein Finder	Unit	597.000
63.	Kalibrasi Immuno Analyzer	Unit	597.000
64.	Kalibrasi Blood Gas Analyzer	Unit	597.000
65.	Kalibrasi Incubator Laboratory	Unit	839.000
66.	Kalibrasi Microscope	Unit	471.000
67.	Kalibrasi Microscope	Unit	471.000
68.	Kalibrasi Microscope	Unit	471.000
69.	Kalibrasi Micropipette Variable (100-1000 Ul)	Unit	689.000
70.	Kalibrasi Micropipette Variable (5-50 Ul)	Unit	689.000
71.	Kalibrasi Micropipet (5 Ul)	Unit	689.000
72.	Kalibrasi Micropipette Variable (10-100 Ul)	Unit	689.000
73.	Kalibrasi Blood Gas Analyzer	Unit	597.000
74.	Kalibrasi Coagulasi Analyzer	Unit	597.000
75.	Kalibrasi Led Autometric	Unit	597.000
76.	Kalibrasi Centrifuge Refrigerator	Unit	701.000
77.	Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	3.603.000
78.	Kalibrasi Blood Gas Analyzer	Unit	597.000
79.	Kalibrasi Immuno Analyzer	Unit	597.000
80.	Kalibrasi Autoclave Getinge	Unit	931.000
81.	Kalibrasi Anaesthesia + Ventilator	Unit	2.309.000
82.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + 1 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	1.977.000
83.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	2.538.000
84.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 1 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	3.312.000
85.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	3.945.000
86.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 3 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	4.707.000
87.	Kalibrasi Anaesthesia Unit Tanpa Vaporizer	Unit	1.241.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
88.	Kalibrasi Analitical Balance	Unit	1.173.000
89.	Kalibrasi Audiometer	Unit	3.947.000
90.	Kalibrasi Auto Non Contact Tonometer (Nct)	Unit	1.338.000
91.	Kalibrasi Auto Refracto Keratometer (Ark)	Unit	1.074.000
92.	Kalibrasi Autoclave (Steam Sterilizer)	Unit	1.397.000
93.	Kalibrasi Automatic Film Processing	Unit	792.000
94.	Kalibrasi Baby Incubator	Unit	1.596.000
95.	Kalibrasi Bed Side Monitor (Patient Monitor) >5 Parameter	Unit	2.601.000
96.	Kalibrasi Bed Side Monitor (Patient Monitor) Dengan Max 5 Parameter	Unit	1.319.000
97.	Kalibrasi Biometri, A Scan, B Scan	Unit	2.141.000
98.	Kalibrasi Biosafety Cabinet (Bsc)	Unit	9.404.000
99.	Kalibrasi Blood Bank Refrigerator	Unit	1.298.000
100.	Kalibrasi Blood Pressure Monitor (Nibp Monitor)	Unit	596.000
101.	Kalibrasi Blood Solution Warmer	Unit	849.000
102.	Kalibrasi Bone Densitometer	Unit	2.450.000
103.	Kalibrasi Breast Pump	Unit	486.000
104.	Kalibrasi Cardiotocograph (Ctg)	Unit	645.000
105.	Kalibrasi Central Monitor / Bedside Monitor	Unit	1.319.000
106.	Kalibrasi Centrifuge	Unit	615.000
107.	Kalibrasi Centrifuge Refrigerator	Unit	1.052.000
108.	Kalibrasi Chamber Audiometer	Unit	488.000
109.	Kalibrasi Chart Proyektor	Unit	591.000
110.	Kalibrasi Combination Therapy	Unit	1.523.000
111.	Kalibrasi Computed Radiography	Tahun	2.541.000
112.	Kalibrasi Cpap	Unit	1.166.000
113.	Kalibrasi Cryo Cut / Freezing Microtome / Cryo Stat	Unit	1.289.000
114.	Kalibrasi Defibrillator	Unit	1.116.000
115.	Kalibrasi Defibrillator -Aed	Unit	953.000
116.	Kalibrasi Dental Unit	Unit	813.000
117.	Kalibrasi Dermabrasi (Vacuum)	Unit	543.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
118.	Kalibrasi Digital Radiography	Unit	2.618.000
119.	Kalibrasi Ecg Monitor	Unit	656.000
120.	Kalibrasi Echo Cardiograph	Unit	1.523.000
121.	Kalibrasi Electro Surgery Unit (Esu)	Unit	1.581.000
122.	Kalibrasi Electrocardiograph (Ecg Recorder)	Unit	792.000
123.	Kalibrasi Electrolit Analyzer	Unit	3.579.000
124.	Kalibrasi Electromyograph (Emg)	Unit	1.229.000
125.	Kalibrasi Electrostimulator (Est)	Unit	1.295.000
126.	Kalibrasi Elektro Encephalograph (Eeg)	Unit	1.229.000
127.	Kalibrasi Endoscopy Set	Unit	1.676.000
128.	Kalibrasi Ent Treatment	Unit	984.000
129.	Kalibrasi Examination Lamp	Unit	357.000
130.	Kalibrasi Fetal Doppler	Unit	777.000
131.	Kalibrasi Flow Meter	Unit	855.000
132.	Kalibrasi Haematologi Analyzer	Unit	3.761.000
133.	Kalibrasi Haemodialysis Unit	Unit	3.542.000
134.	Kalibrasi Headlamp	Unit	344.000
135.	Kalibrasi Heated Humidifier	Unit	1.166.000
136.	Kalibrasi Holter Monitor	Unit	770.000
137.	Kalibrasi Hot Plate Laboratory	Unit	828.000
138.	Kalibrasi Hypo/Hyperthermia Unit (Blanket Warmer)	Unit	939.000
139.	Kalibrasi Incubator Laboratory	Unit	1.259.000
140.	Kalibrasi Infant Warmer	Unit	1.163.000
141.	Kalibrasi Infra Red Lamp	Unit	705.000
142.	Kalibrasi Infusion Pump	Unit	1.406.000
143.	Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	5.405.000
144.	Kalibrasi Lampu Operasi	Unit	713.000
145.	Kalibrasi Lampu Operasi 1 Lengan	Unit	728.000
146.	Kalibrasi Lemari Asam (Fume Hood)	Unit	2.238.000
147.	Kalibrasi Lens Meter	Unit	831.000
148.	Kalibrasi Light Curing	Unit	429.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
149.	Kalibrasi Light Source (Lampu Tindakan)	Unit	735.000
150.	Kalibrasi Magnetic Resonance Imaging (Mri)	Unit	8.156.000
151.	Kalibrasi Medical Freezer	Unit	1.374.000
152.	Kalibrasi Medical Refrigerator	Unit	1.298.000
153.	Kalibrasi Meja Operasi Electric	Unit	456.000
154.	Kalibrasi Micropippet Fix	Unit	789.000
155.	Kalibrasi Micropippet Variabel	Unit	1.034.000
156.	Kalibrasi Microscope	Unit	707.000
157.	Kalibrasi Microwave Therapy	Unit	1.277.000
158.	Kalibrasi Mwd	Unit	894.000
159.	Kalibrasi Nebulizer	Unit	686.000
160.	Kalibrasi Operating Microscope	Unit	1.341.000
161.	Kalibrasi Operating Table/Bed Electric	Unit	1.176.000
162.	Kalibrasi Oven	Unit	1.271.000
163.	Kalibrasi Oxygen Concentrator	Unit	951.000
164.	Kalibrasi Pace Maker	Unit	1.353.000
165.	Kalibrasi Paraffin Bath	Unit	1.112.000
166.	Kalibrasi Patient Bed Motorized	Unit	380.000
167.	Kalibrasi Ph Meter	Unit	692.000
168.	Kalibrasi Phototherapy	Unit	734.000
169.	Kalibrasi Platelet Agitator	Unit	773.000
170.	Kalibrasi Platelet Agitator Incubator	Unit	1.298.000
171.	Kalibrasi Pulse Oxymeter	Unit	714.000
172.	Kalibrasi Pulse Oxymeter + Nibp	Unit	921.000
173.	Kalibrasi Resuscitator / Neopuff	Unit	1.143.000
174.	Kalibrasi Rotator	Unit	585.000
175.	Kalibrasi Scaller	Unit	765.000
176.	Kalibrasi Shaker	Unit	633.000
177.	Kalibrasi Shortwave Therapy	Unit	903.000
178.	Kalibrasi Slit Lamp	Unit	803.000
179.	Kalibrasi Spectofotometer	Unit	1.470.000
180.	Kalibrasi Sphygmomanometer	Unit	422.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
181.	Kalibrasi Spirometer	Unit	777.000
182.	Kalibrasi Static Cycle	Unit	573.000
183.	Kalibrasi Sterilisator	Unit	1.374.000
184.	Kalibrasi Stirrer	Unit	603.000
185.	Kalibrasi Suction Pump	Unit	636.000
186.	Kalibrasi Swd	Unit	948.000
187.	Kalibrasi Syringe Pump	Unit	1.394.000
188.	Kalibrasi Thermometer (Reference)	Unit	1.193.000
189.	Kalibrasi Thermometer Klinik	Unit	735.000
190.	Kalibrasi Timbangan Badan Dewasa	Unit	807.000
191.	Kalibrasi Timbangan Bayi Mekanik / Digital	Unit	687.000
192.	Kalibrasi Timer	Unit	539.000
193.	Kalibrasi Timpanometer	Unit	1.674.000
194.	Kalibrasi Tissue Embedding	Unit	845.000
195.	Kalibrasi Tissue Processor	Unit	860.000
196.	Kalibrasi Traksi	Unit	957.000
197.	Kalibrasi Treadmil	Unit	695.000
198.	Kalibrasi Treadmill + Ecg	Unit	857.000
199.	Kalibrasi Tube Sealer	Unit	756.000
200.	Kalibrasi Ultrasonograph (Usg)	Unit	924.000
201.	Kalibrasi Ultrasound Therapy (Ust)	Unit	1.080.000
202.	Kalibrasi Ultraviolet Lamp	Unit	621.000
203.	Kalibrasi Ultraviolet Sterilizer	Unit	926.000
204.	Kalibrasi Ultraviolet Therapy	Unit	707.000
205.	Kalibrasi Vacuum Extractor	Unit	1.169.000
206.	Kalibrasi Vaporizer Dengan Gas Desflurane	Unit	2.582.000
207.	Kalibrasi Vaporizer Dengan Gas Enflurane	Unit	2.607.000
208.	Kalibrasi Vaporizer Dengan Gas Halothane	Unit	2.633.000
209.	Kalibrasi Vaporizer Dengan Gas Isoflurane	Unit	2.457.000
210.	Kalibrasi Vaporizer Dengan Gas Sevoflurane	Unit	2.708.000
211.	Kalibrasi Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	1.145.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
212.	Kalibrasi Ventilator Anaesthesia	Unit	1.329.000
213.	Kalibrasi Ventilator Icu	Unit	1.860.000
214.	Kalibrasi Volume Glassware (Pipet Gondok, Gelas Ukur, Dll)	Unit	363.000
215.	Kalibrasi Vortex Mixer		633.000
216.	Kalibrasi Water Bath	Unit	1.002.000
217.	Kalibrasi Wax Dispenser	Unit	828.000
218.	Kalibrasi X Ray Angiography	Unit	4.053.000
219.	Kalibrasi X Ray Ct-Scan	Unit	4.473.000
220.	Kalibrasi X Ray Dental	Unit	2.552.000
221.	Kalibrasi X Ray Dental Panoramic	Unit	3.353.000
222.	Kalibrasi X Ray Fluoroscopy (Mobile C Arm)	Unit	3.743.000
223.	Kalibrasi X Ray General Purpose	Unit	3.359.000
224.	Kalibrasi X Ray Mammography	Unit	2.952.000
225.	Kalibrasi X Ray Mobile Unit	Unit	2.922.000
226.	Kalibrasi Medical Refrigerator	Unit	1.298.000
227.	Kalibrasi Medical Refrigerator	Unit	1.298.000
228.	Kalibrasi Blender Obat	Unit	633.000
229.	Kalibrasi Chemistry Analyzer	Unit	3.761.000
230.	Kalibrasi Digital Radiografi (Dr)	Unit	2.618.000
231.	Kalibrasi Kulkas /Chiller	Unit	1.298.000
232.	Kalibrasi Tens	Unit	1.295.000
233.	Kalibrasi Tonometer	Unit	1.338.000
234.	Kalibrasi Urine Analisis	Unit	3.761.000
235.	Kalibrasi Steril Cool Plasma	Unit	1.374.000
236.	Kalibrasi Washer	Unit	1.194.000
237.	Kalibrasi Autoclave Getinge	Unit	1.397.000

39. Belanja Jasa Pengolahan Sampah

Penganggaran Honorarium Jasa Pengolahan Sampah diberikan untuk memenuhi kelancaran Kegiatan dan Program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan Orang/Bulan maksimal 12 bulan.

Belanja jasa pengolahan sampah merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas pengelola sampah diberikan sebagai berikut:

Tabel C.78
Honorarium jasa Pengolahan Sampah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pengelola Sampah Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R)</i> Jasa Pengelola TPS3R	OB	1.500.000
2.	Kernet Alat Berat/Truk Sampah/Truk Air Material/ Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OB	1.500.000
3.	Operator Alat Berat	OB	2.500.000

40. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Besaran belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.79
Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Pest Control</i>	Kegiatan	10.800.000
2.	Pengendali Hama (Tikus, Kecoa, Semut, Lalat dan Nyamuk)	Paket	13.000.000
3.	Pengendali Rayap	Paket	25.000.000

41. Belanja Jasa Pengukuran Tanah

Penganggaran Honorarium Jasa Pengukuran Tanah diberikan untuk memenuhi kelancaran Kegiatan dan Program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan.

Besaran belanja jasa pengukuran tanah ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.80
Jasa Pengukuran Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Penerbitan Sertifikat Tanah	OK	2.500.000
2.	Fasilitator Pengadaan Tanah	OK	750.000
3.	Jasa Saksi Batas Tanah	OK	200.000
4.	Biaya Petugas Sertifikasi Tanah	OB	300.000
5.	Jasa Petugas Data Ukur Tanah	OB	1.900.000
6.	Petugas Gambar Tanah	OK	2.500.000
7.	Jasa Petugas Pengolah Data Tanah	OK	2.500.000
8.	Jasa Petugas Penetapan Hak Tanah	OK	2.500.000
9.	Petugas pengamanan BMD Tanah	OB	1.900.000

42. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Tabel C.81
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik radio	Per Tayang	5.000.000
2.	Advetorial di media cetak mingguan - Press Release	Per Tayang	500.000
3.	Advetorial di media elektronik TV Kegiatan seremonial/pembukaan/ penutupan Kegiatan tingkat Daerah/ MUSRENBANG Daerah	Per Tayang	27.500.000
4.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Hitam Putih	Per Hal	10.000.000
5.	Advetorial di media cetak mingguan - Berwarna	Per Hal	20.000.000
6.	Advetorial di media cetak mingguan - Hitam Putih	Per Hal	10.000.000
7.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik tv Advetorial di media elektronik tv	Per Paket	12.500.000
8.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik internet Advetorial di media elektronik internet	Per Tayang	5.000.000
9.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Berwarna	Per Hal	20.000.000
10.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Hitam Putih	Per Hal	10.000.000
11.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Nasional Berwarna	Per Hal	25.000.000
12.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak Harian Nasional Hitam Putih	Per Hal	20.000.000
13.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Berwarna	Per Hal	15.000.000
14.	Publikasi	Paket	1.000.000
15.	Publikasi	Paket	1.500.000
16.	Publikasi	Paket	2.000.000
17.	Advetorial dan Iklan	Tayang	70.000.000
18.	Advetorial dan Iklan	Tayang	65.000.000
19.	Advetorial dan Iklan	Tayang	50.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
20.	Advetorial dan Iklan	Tayang	75.000.000
21.	Advetorial dan Iklan	Tayang	100.000.000

43. Belanja Tagihan Telepon

Penganggaran Tagihan Telepon di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata. Besaran belanja tagihan telepon ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.82
Belanja Tagihan telepon

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Jasa Telepon Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Bulan	500.000
2.	Tagihan Telepon	Menit	100

44. Belanja Tagihan Air

Penganggaran Tagihan Air di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata. Besaran belanja tagihan air ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.83
Belanja Tagihan Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sosial Umum Gol. Tarif SI Blok II (>40M ³)	Per M ³	1.125
2.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II (>40M ³)	Per M ³	7.250
3.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II B (21 s.d. 40M ³)	Per M ³	6.600
4.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II A (11 s.d. 20M ³)	Per M ³	5.150
5.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok I (0 s.d. 10M ³)	Per M ³	3.900
6.	Beban Tetap Bulanan Instalasi Pemerintah (R5)	Per Bulan	19.500
7.	Beban Tetap Bulanan Sosial Khusus S2	Per Bulan	5.625
8.	Beban Tetap Bulanan Sosial Umum Gol. Tarif SI	Per Bulan	5.625
9.	<i>Govement Institution Office</i>	M ³	9.800
10.	Denda Keterlambatan Instansi Pemerintah I (R5)	Per Bulan	5.000
11.	Denda Keterlambatan Sosial SI s.d. S2	Per Bulan	5.000

45. Belanja Tagihan Listrik

Penganggaran Tagihan Listrik di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata. Besaran belanja tagihan listrik ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.84
Belanja Tagihan Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gol P-1/TR 450 VA-biaya beban	Per Bulan	20.000
2.	Gol P-1/TR 6600 s.d. 200 VA – Reguler	Watt	1.699
3.	Gol P-1/TR 2200 s.d. 5500 VA – Reguler	Watt	1.076
4.	Gol P-1/TR 1300 VA – Reguler	Watt	1.049
5.	Gol P-1/TR 900 VA – Reguler	Watt	600
6.	Gol P-1/TR 450 VA – Reguler	Watt	575
7.	Gol P-1/TR 900 VA-Biaya Beban	Per Bulan	24.600
8.	Gol P-3/TR – Prabayar	Watt	1.699
9.	Gol P-1/TR 6600 s.d. 200 VA – Prabayar	Watt	1.699
10.	Gol P-1/TR 2200 s.d. 5500 VA – Prabayar	Watt	1.076
11.	Gol P-1/TR 1300 VA – Prabayar	Watt	1.049
12.	Gol P-1/TR 900 VA-Prabayar	Watt	760
13.	Gol P-1/TR 450 VA-Prabayar	Watt	685
14.	Gol P-3/TR – Reguler	Watt	1.699
15.	P-1/TR 6.600 VA sd 200 KVA	Watt	1.700
16.	P-3 /TR	Watt	1.699
17.	Belanja Jasa Listrik Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Bulan	500.000

46. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Tabel C.85
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koran Sindo	Eksemplar	3.000
2.	Koran Tempo	Eksemplar	4.000

47. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Penganggaran Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.86
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Jasa Tagihan TV Berlangganan	Paket	750.000
2.	Paket Internet	Per Bulan	150.000
3.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	500.000
4.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	1.200.000
5.	Belanja Internet <i>Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</i>	OB	350.000
6.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Belanja Internet Kantor (Dinas Kesehatan)	Bulan	12.000.000
7.	Biaya Paket Data dan Komunikasi (Diklat)	Orang	100.000
8.	Belanja internet aplikasi SPGDT/ PSC 119	Bulan	2.013.000
9.	Jasa Sewa Internet Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Bulan	25.000.000
10.	Jasa Sewa Internet Internasional 1000 Mbps	Bulan	304.238.844
11.	Jasa Sewa Internet Domestik 3000 Mbps	Bulan	195.761.156
12.	Last Mile Domestik 100 Mbps	Bulan	22.500.000
13.	Belanja internet aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/ <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119	Bulan	2.013.000
14.	Jasa sewa internet internasional 2000 Mbps	Paket	608.477.688
15.	Jasa sewa internet Domestik 6000 Mbps	Paket	391.522.312
16.	Jasa Internet Platinum - <i>bandwith</i> 20 Mbps	Bulan	4.500.000
17.	Jasa Internet Primanet - <i>bandwith</i> 50 Mbps	Bulan	6.500.000
18.	Aplikasi SMILE	Paket	270.000

48. Belanja Paket/Pengiriman

Penganggaran Belanja Paket/Pengiriman di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata. Besaran belanja paket/pengiriman ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.87
Belanja Paket/Pengiriman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendistribusian Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)	OK	500.000
2.	Biaya Pengakutan Alat Standar	OK	3.000.000
3.	Pendistribusi Pendamping Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan PKM Kecamatan ke Desa	OK	50.000
4.	Pendistribusi Pendamping Makanan Tambahan (PMT) ke Puskesmas	OK	150.000

49. Belanja Penambahan Daya

Besaran belanja penambahan daya ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.88
Belanja Penambahan Daya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Listrik Pasang KWH Baru/ Tambah Daya Identitas (ID) Pelanggan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Paket	25.000.000
2.	Tambah Daya Listrik	Paket	25.000.000
3.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 450 VA	Paket	230.000
4.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 900 VA	Paket	863.000
5.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 1300 VA	Paket	1.238.000
6.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 2200 VA	Paket	2.082.000
7.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 3500 VA	Paket	3.411.500
8.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 450 VA	Paket	242.900
9.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 9000 VA	Paket	1.390.900
10.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 2200 VA	Paket	2.372.200
11.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 3500 VA	Paket	3.941.200

50. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Tabel C.89
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	IPLK	Paket	700.000

51. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum

Besaran belanja rekening penerangan jalan umum ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.90
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Listrik Meterisasi ID Pelanggan PJU	Paket	25.000.000

52. Belanja Pengolahan Air Limbah

Penganggaran Belanja Pengolahan Air Limbah untuk mendukung Program dan Kegiatan SKPD diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Honorarium Belanja Pengolahan Air Limbah diberikan Orang/Bulan maksimal 12 bulan.

Besaran belanja pengolahan air limbah ditentukan sebagai berikut:

Tabel C.91
Pengolahan Air Limbah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Lumpur Tinja		
	Pengawas	OB	1.750.000
	Kernet	OB	1.500.000
2.	Petugas Lumpur Tinja-Petugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	OB	1.750.000
3.	Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Unit	20.000.000

53. Belanja *Medical Check Up*

Tabel C.92
Belanja *Medical Check Up*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Swab Antigen	Sampel	100.000
2.	Biaya PCR	Sampel	275.000
3.	Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Paket	3.500.000

D. Satuan Biaya Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi untuk mendukung Program Kesehatan dan di anggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan peraturan. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di anggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Besaran belanja iuran jaminan/asuransi ditentukan sebagai berikut:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel D.1
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	OB	162.232

2. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iuran nya dibayari Pemerintah sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Tabel D.2
Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan. Pembayaran Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan PBI	OB	35.000

3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Penduduk Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Pekerja bukan penerima upah terdiri dari:

- a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- b. pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.

Tabel D.3
**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	OB	2.800
2.	Belanja iuran Jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	OB	35.000
3.	Premi Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kelas 3	OB	2.800

4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pegawai Non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. diharapkan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN di anggarkan dalam Kegiatan berkenaan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel D.4
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB	6.000

5. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non-ASN

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pegawai Non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. diharapkan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN di anggarkan dalam Kegiatan berkenaan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel D.5
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jaminan Kematian (JKM)	OB	7.500

6. Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan/Informal

Pekerja rentan atau informal adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dimana pekerja tersebut berusaha secara mandiri atau bekerja perorangan. Pada umumnya mereka bekerja pada usaha ekonomi informal, seperti usaha kuliner, petani, nelayan, peternak, penjahit, pedagang, usaha bengkel, atlet, pengemudi ojek, tukang, penjual jamu, pemilik warung, usaha laundry, seniman, dan lainnya.

**Tabel D.6
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non-ASN**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB	10.000
2.	Jaminan Kematian (JKM)	OB	6.800

E. Satuan Biaya Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

1. Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

**Tabel E.1
Belanja Sewa Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Sewa Fotokopi	Unit	831.000

2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

**Tabel E.2
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Bus $\frac{3}{4}$ (35 Sheet) Jabodetabek	Unit	6.232.200
2.	Sewa Bus Besar (50 Sheet) Jabodetabek	Unit	4.154.800
3.	Sewa Bus $\frac{3}{4}$	Paket	25.000.000
4.	Sewa Bus	Paket	40.000.000

3. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya

Penganggaran sewa alat komunikasi di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja sewa alat komunikasi lainnya ditentukan sebagai berikut:

Tabel E.3
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Layanan Kedaruratan 112	Bulan	15.000.000
2.	Biaya Koneksi <i>Dedicated IIX 30 Mbps IX 20 Mbps</i>	Bulan	10.000.000
3.	Biaya Koneksi <i>Dedicated IIX 35 Mbps IX 25 Mbps</i>	Bulan	12.500.000
4.	Biaya Koneksi <i>Dedicated IIX 40 Mbps IX 30 Mbps</i>	Bulan	15.000.000
5.	Biaya Koneksi <i>Dedicated IIX 45 Mbps IX 35 Mbps</i>	Bulan	17.500.000
6.	Biaya Koneksi <i>Dedicated IIX 55 Mbps IX 45 Mbps</i>	Bulan	20.000.000
7.	<i>Zoom meeting pro - only 1 Host</i>	Per Bulan	350.000
8.	<i>Zoom meeting pro Large Meeting</i>	Per Bulan	1.650.000
9.	<i>Bulk Short Message Service (SMS)/ Blast</i>	Paket	1.500.000
10.	Sewa <i>Cloud Server</i>	Bulan	10.000.000
11.	Contact Center SPGDT 119 1 SSL (Kantor PSC 119 Dinas Kesehatan Kab. Tangerang	Bulan	11.850.000
12.	Astinet Dedicated. 2 Mbps (Kantor <i>Public Safety Center (PSC) 119</i>) Astinet Dedicated SPGDT / PSC 119	Bulan	2.706.000
13.	Email SPAM Filter	Paket	1.000.000
14.	SSL Wildcard	Paket	5.000.000
15.	Sewa alat Perekam Data Transaksi Pajak Daerah	Unit	450.000

F. Satuan Biaya Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

1. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

Tabel F.1
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Rumah sewa pelayanan Puskesmas Kosambi (Sewa Gedung Puskesmas Kosambi)	Unit	75.000.000
2	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kapasitas di atas 100 Orang	Tahun	60.000.000

2. Belanja Sewa Bangunan Gudang

Tabel F.2
Belanja Sewa Bangunan Gudang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Gudang 250 M ²	Luas/M ²	150.000.000
2.	Luas Bangunan 500 M ²	Luas/M ²	300.000.000
3.	Luas Bangunan 700 M ²	M ² /Tahun	500.000.000

3. Belanja Sewa Bangunan Kesehatan

Tabel F.3
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Rumah sewa pelayanan UPTD PJK (Sewa Gudang UPTD PJK)	Unit	36.000.000

4. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Tabel F.4
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kapasitas di atas 100 Orang	Unit	6.000.000
2.	Kapasitas sampai dengan 100 Orang	Unit	4.500.000
3.	Kapasitas sampai dengan 60 Orang	Unit	3.000.000
4.	Kapasitas sampai dengan 30 Orang	Unit	1.500.000

5. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Tabel F.5
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa GOR	Kegiatan	3.500.000
2.	Kolam Renang	Kegiatan	7.000.000

6. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Tabel F.6
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Wisma / Losmen	Paket	350.000
2.	Bungalow	Paket	1.300.000
3.	Sewa Akomodasi (COVID) - Akomodasi Kamar (kamar + makan + laundry)	Hari	350.000
4.	Penginapan harian insitu dirmet	OH	500.000
5.	Sewa Akomodasi (Covid-19)	Kamar/ Hari	200.000

7. Belanja Sewa Asrama

Tabel F.7
Belanja Sewa Asrama

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Asrama	Paket	1.500.000

8. Belanja Sewa Hotel

Tabel F.8
Belanja Sewa Hotel

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Hotel	Hari	500.000

9. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - d. Paket *Residence* Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

Satuan biaya paket Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk Kegiatan rapat, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel F.10
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000
2	Sumatera utara	OP	276.000	365.000	800.000
3	Riau	OP	225.000	335.000	690.000
4	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000
5	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000
6	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000
7	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000
8	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000
9	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
10	Bangka Belitung	OP	305.000	400.000	925.000
11	Banten	OP	395.000	468.000	919.000
12	Jawa barat	OP	426.000	530.000	1.110.000
13	D.K.I Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000
14	Jawa tengah	OP	232.000	309.000	749.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000
16	Jawa timur	OP	357.000	406.000	1.784.000
17	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	530.000	1.001.000
19	Nusa tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000
21	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000
22	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000
23	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000
24	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000
25	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000
26	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000
27	Sulawesi barat	OP	264.000	382.000	856.000
28	Sulawesi selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000
29	Sulawesi tengah	OP	283.000	389.000	1.013.000
30	Sulawesi tenggara	OP	237.000	350.000	800.000
31	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000
32	Maluku utara	OP	316.000	498.000	850.000
33	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000
34	Papua barat	OP	292.000	526.000	1.752.000

Tabel F.11
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000
2	Sumatera utara	OP	178.000	275.000	746.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000
12	Jawa barat	OP	414.000	398.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa tengah	OP	205.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	231.000	310.000	750.000
16	Jawa timur	OP	338.000	395.000	1.352.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi barat	OP	235.000	323.000	792.000
28	Sulawesi selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi tengah	OP	234.000	385.000	738.000
30	Sulawesi tenggara	OP	195.000	295.000	688.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000
32	Maluku utara	OP	169.000	354.000	669.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000

Tabel F.12
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I, dan Non-PNS

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000
2	Sumatera utara	OP	178.000	275.000	746.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000
10	Bengka belitung	OP	299.000	385.000	804.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000
12	Jawa barat	OP	331.000	398.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa tengah	OP	191.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000
16	Jawa timur	OP	338.000	395.000	1.352.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi barat	OP	235.000	323.000	792.000
28	Sulawesi selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi tengah	OP	234.000	385.000	738.000
30	Sulawesi tenggara	OP	195.000	295.000	688.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000
32	Maluku utara	OP	169.000	354.000	669.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000

G. Satuan Biaya Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai yang berstatus PNS Daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Pemerintah Daerah yang mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.

Tata cara, syarat, dan kriteria pemberian uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui proses seleksi baik di Daerah maupun di pusat dan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Tabel G.1
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Beasiswa Strata Satu - S I		
	SPP	Paket	25.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	700.000
	Biaya Pemondokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	2.000.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	750.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	4.000.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	1.000.000
2.	Belanja Beasiswa Strata Dua - S 2		
	SPP	Paket	35.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	700.000
	Biaya Pemondokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	3.500.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	1.000.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	6.500.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	2.000.000
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata Tiga - S 3		
	SPP	Paket	45.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	1.000.000
	Biaya Pemondokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	5.000.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	1.500.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	10.000.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	3.500.000

H. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator

Tabel H.1
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Excavator Long Arm KOMATSU Type PC 200-8 MO	Unit/Thn	65.000.000
2.	Mini Excavator Excavator PC 75 CATERPILAR Type 307E	Unit/Thn	50.000.000
3.	Loader KOMATSU Type WA150-5	Unit/Thn	200.000.000
4.	Part Track Chain Excavator	Unit/Thn	200.000.000
5.	Stoom Walls MG.08-10	Unit/Thn	20.000.000

6.	Stoom Walls MG.06-08	Unit/Thn	30.000.00 0
7.	Excavator Amphibious PC 130 KOMATSU Type PC 130F – 7	Unit/Thn	200.000.0 00
8.	Amphibious excavator PC 70-8 KOMATSU Type PC 70-8	Unit/Thn	200.000.0 00
9.	Excavator Amphibious ULTRATREK Type AX75LRP TB228	Unit/Thn	65.000.00 0
10.	Ekskavator/ Trackdozer/ Skiedloader	Unit/Triwulan	9.250.000

2. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

Tabel H.2
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Lift	Unit/Thn	35.000.000

3. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set

Tabel H.3
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric
Generating Set

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Electric Generating Set Sampai dengan 50 KVA	Unit/Thn	3.500.000
2	Electric Generating Set 51 KVA - 75 KVA	Unit/Thn	4.000.000
3	Electric Generating Set 76 KVA - 100 KVA	Unit/Thn	4.500.000
4	Electric Generating Set 101 KVA - 125 KVA	Unit/Thn	5.000.000
5	Electric Generating Set 126 KVA - 150 KVA	Unit/Thn	6.000.000
6	Electric Generating Set 151 KVA - 175 KVA	Unit/Thn	7.500.000
7	Electric Generating Set 176 KVA - 200 KVA	Unit/Thn	9.000.000
8	Electric Generating Set 201 KVA - 250 KVA	Unit/Thn	11.000.000
9	Electric Generating Set 251 KVA - 300 KVA	Unit/Thn	13.000.000
10	Electric Generating Set 301 KVA - 350 KVA	Unit/Thn	15.000.000
11	Electric Generating Set 351 KVA - 400 KVA	Unit/Thn	16.000.000
12	Electric Generating Set 401 KVA - 450 KVA	Unit/Thn	18.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
13	Electric Generating Set 451 KVA - 500 KVA	Unit/Thn	20.000.000
14	Electric Generating Set 500 KVA ke atas	Unit/Thn	23.000.000

4. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa

Tabel H.4
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Mesin Pompa air kecil	Unit	500.000
2.	Pemeliharaan Mesin Pompa Sampit	Unit	25.000.000
3.	Pemeliharaan Mesin Pompa air besar/Gedung	Unit	5.000.000

5. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besaran nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Tabel H.5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD)	Triwulan	4.190.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Anggota DPRD)	Triwulan	4.100.000
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Esselon I)	Triwulan	4.000.000
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Esselon II)	Triwulan	3.841.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Esselon III)	Triwulan	3.492.000
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Empat)	Triwulan	3.341.000
7.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Kendaraan Roda 4 / Lebih	Triwulan	5.000.000

6. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Tabel H.6
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Dua)	Unit/Triwulan	358.000

7. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Tabel H.7
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan bermotor Beroda Tiga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Tiga)	Unit/Triwulan	975.000

8. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Tabel H.8
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih) PJU	Unit/Triwulan	7.500.000
2.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih)	Unit/Triwulan	9.250.000
3.	Skylin/Sweeper/Penyapu Jalan	Unit/Triwulan	9.250.000
4.	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Triwulan	9.250.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Double Gardan)	Unit/Triwulan	3.609.000

9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang

Tabel H.9
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung
Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Perahu Karet Kondisi Ringan	Unit	2.500.000
2.	Pemeliharaan Perahu Karet Kondisi Berat	Unit	6.000.000

10. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Tabel H.10
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji Load (Timbangan) (DISHUB)	Paket	46.400.000
2.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji Speedometer (DISHUB)	Paket	15.190.000
3.	Jasa Perbaikan / Penggantian Spare Part Alat Uji Brake Tester (Rem) (DISHUB)	Paket	33.300.000
4..	Jasa Perbaikan/ Penggantian Spare Part Alat Uji Side Slip (Kincup Roda Depan) (DISHUB)	Paket	36.000.000
5.	Jasa Perbaikan/ Penggantian Spare Part Alat Uji Smoke Tester (Solar) (DISHUB)	Paket	5.900.000
6.	Jasa Perbaikan/ Penggantian Spare Part Alat Uji Emisi HC-Co Tester (Bensin) (DISHUB)	Paket	5.940.000
7.	Kalibrasi Alat Uji Rem (<i>Brake Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
8.	Kalibrasi Alat Uji Lampu Utama (<i>Head Light Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
9.	Kalibrasi Alat Uji Kecepatan (<i>Speedometer Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
10.	Kalibrasi Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Cetus Api (<i>Gas Analyser</i>)	Kegiatan	1.000.000
11.	Kalibrasi Alat Uji Emisi Mesin Kompresi (<i>Smoke Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
12.	Kalibrasi Alat Uji Tingkat Suara Klakson (<i>Sound Level Mater</i>)	Kegiatan	1.000.000
13.	Kalibrasi Alat Uji Berat (<i>Axle Load Mater</i>)	Kegiatan	1.000.000
14.	Kalibrasi Alat Uji Kincup Roda (<i>Side Slip</i>)	Kegiatan	1.000.000
15.	Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca (<i>Tint Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000

11. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

Tabel H.11
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Fotokopi	Unit	2.000.000
2.	Pemeliharaan printer cetak massal/ volume tinggi/high sheet/pelayanan administrasi kependudukan	Unit/Thn	2.200.000
3.	Pemeliharaan printer	Unit/Thn	450.000
4.	Pemeliharaan mesin tik elektrik	Unit/Thn	300.000
5.	Pemeliharaan mesin tik manual	Unit/Thn	200.000
6.	Pemeliharaan Mesin Porporasi	Unit/Thn	6.000.000

12. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Tabel H.12
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Display Cooler (Penyimpanan Media Mikrob, sampel, dan reagen)	Unit	1.650.000
2.	Pemeliharaan AC Central	Unit/Thn	10.000.000
3.	Pemeliharaan AC Split	Unit/Thn	1.500.000
4.	Pemeliharaan Kompresor	Unit/Thn	1.000.000

13. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

Tabel H.13
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Meublair	Unit	5.000.000
2.	Pemeliharaan Gorden	Unit/Thn	2.500.000
3.	Pemeliharaan Dispencer	Unit	250.000
4.	Pemeliharaan Aquarium Landscape	Tahun	10.000.000
5.	Pemeliharaan Alat Fogging	Unit/Thn	400.000
6.	Pemeliharaan Chain Saw	Unit/Thn	350.000
7.	Pemeliharaan mesin jahit	Unit	450.000

14. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio

Tabel H.14
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kamera	Unit/Thn	350.000
2.	Pemeliharaan Mic Delegate	Unit/Thn	500.000
3.	Pemeliharaan Peralatan Studio Visual	Unit/Thn	10.000.000
4.	Televisi	Unit/Thn	500.000
5.	Proyektor	Unit/Thn	1.200.000
6.	Pemeliharaan CCTV	Unit/Thn	450.000
7.	Televisi	Unit/Thn	500.000
8.	Pemeliharaan VideoTron Indoor/ Outdoor	Unit/Thn	1.650.000
9.	Pemeliharaan VideoTron Indoor/ Outdoor	Unit/Thn	5.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
10.	Pemeliharaan Running Text	Unit/Thn	1.500.000

15. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone

Tabel H.15

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Jaringan dan Mesin PABX	Unit/Thn	2.750.000
2.	Pemeliharaan Mesin Faximili	Unit/Thn	350.000
3.	Pemeliharaan Jaringan Internet	Unit/Thn	2.000.000

16. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF

Tabel H.16

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Pemancar Radio Repeater	Unit/Thn	10.000.000
2.	Pemeliharaan Radio Rig	Unit/Thn	1.000.000

17. Belanja Pemeliharaan Instalasi

Tabel H.17

Belanja Pemeliharaan Instalasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Treatman Travo 400 KVA	Unit	17.000.000
2.	Treatman Travo 1000 KVA	Unit	22.000.000
3.	Treatman Travo 1600 KVA	Unit	28.000.000

18. Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Komputer Jaringan

Tabel H.18
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Laptop/Notebook – Software	Unit/Thn	600.000
2.	Pemeliharaan Laptop/Notebook - Hardware	Unit/Thn	2.200.000
3.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer – Software	Unit/Thn	500.000
4.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer – Hardware	Unit/Thn	2.000.000
5.	Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server	Unit/Thn	1.000.000
6.	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN / Teknologi Informasi / Receive (DISHUB)	Lot	6.000.000

19. Belanja Pemeliharaan Jaringan – Jaringan Listrik – Jaringan Listrik Lainnya

Tabel H.19
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Titik	200.000

20. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum

Tabel H.20
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ventilator	Unit	20.280.000
2	Ventilator Bayi	Unit	1.916.000
3	Ventilator mobile	Unit	958.000
4	Vortex Mixer	Unit	1.701.000
5	Washer	Unit	1.420.000
6	Water Bath	Unit	1.420.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7	X-ray Stationary	Unit	5.988.000
8	CT Scan	Unit	6.500.000
9	AED	Unit	592.000
10	CTG	Unit	4.530.000
11	Ambulatory	Unit	538.000
12	Defibrilator	Unit	86.265.000
13	Anesthesi Ventilator	Unit	51.053.750
14	Dental Panoramic	Unit	13.680.000
15	Audiometri	Unit	2.720.000
16	Auto refkeratometer	Unit	1.547.500
17	Dental Unit	Unit	21.870.000
18	Dental X-ray	Unit	6.015.000
19	Autoclave	Unit	14.936.250
20	Digital Autopressure	Unit	538.000
21	Bed electric	Unit	16.187.500
22	Bedside Monitor	Unit	181.500.000
23	EEG	Unit	4.000.000
24	Biometri	Unit	800.000
25	Electrocardiograph	Unit	77.000.000
26	Blanket Warmer	Unit	17.842.500
27	Breast Pump	Unit	1.600.000
28	Broncoscopy	Unit	1.847.500
29	C-ARM	Unit	15.970.000
30	Centrifuge	Unit	6.300.000
31	Chart Projector	Unit	1.175.000
32	CNO – CPAP	Unit	10.400.000
33	Cold Plate	Unit	1.375.000
34	CPAP	Unit	10.400.000
35	Blood Bank	Unit	4.842.500
36	Electrostimulator	Unit	9.264.000
37	Embeding center	Unit	1.260.000
38	EMG	Unit	3.095.000
39	Endoscopy Unit	Unit	3.695.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
40	ENT Treatment	Unit	11.602.500
41	ENT Visual	Unit	3.867.500
42	ESU	Unit	56.800.000
43	Fetal Doppler	Unit	17.842.500
44	Fluoroscopy	Unit	7.985.000
45	Head lamp	Unit	1.462.500
46	Hot Plate	Unit	1.450.000
47	Humidifier	Unit	60.600.000
48	Incubator Laboratorium	Unit	8.080.000
49	Infant Incubator	Unit	109.740.000
50	Infant Incubator transport	Unit	21.240.000
51	Infant Warmer	Unit	42.380.000
52	Infrared	Unit	2.687.500
53	Infusion Pump	Unit	429.500.000
54	Lampu Operasi	Unit	6.220.500
55	Lampu Operasi Mobile	Unit	975.000
56	Lampu Tindakan	Unit	30.712.500
57	Mamography	Unit	7.985.000
58	Meja Operasi	Unit	16.380.000
59	Mesin antidecubitus	Unit	11.812.500
60	Microscope	Unit	5.525.000
61	Microwave	Unit	2.133.750
62	Mobile X-ray	Unit	15.970.000
63	MWD	Unit	6.401.250
64	Nebulizer	Unit	19.901.250
65	O2 Mixer	Unit	6.975.000
66	Operating Mikroskop	Unit	7.735.000
67	Otometric Tourniquet System	Unit	874.000
68	Oven	Unit	8.535.000
69	Parafin Bath	Unit	561.000
70	Phototerapy	Unit	3.495.400
71	Pulse Oximetry	Unit	35.650.000
72	Refrigerator Medical	Unit	54.400.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
73	Roller Mixer	Unit	1.900.000
74	Rotator	Unit	1.312.500
75	Slit Lamp	Unit	438.000
76	Sphygmomanometer	Unit	37.720.000
77	Sphygmomanometer digital	Unit	62.350.000
78	Spirometry	Unit	1.547.500
79	SPO2 +NIBP	Unit	852.000
80	Sterilisator	Unit	6.401.250
81	Stirer	Unit	438.000
82	Suction Pump	Unit	117.000.000
83	Suction Wall	Unit	39.000.000
84	Surgical Unit	Unit	1.725.000
85	SWD	Unit	2.133.750
86	Syringe Pump	Unit	511.450.000
87	Timbangan Analitic	Unit	6.967.500
88	Timbangan Bayi	Unit	23.250.000
89	Timbangan Dewasa	Unit	40.320.000
90	Timbangan Kasar	Unit	3.875.000
91	Tissue Procesing	Unit	2.520.000
92	Tonometer	Unit	1.933.750
93	Traksi	Unit	2.183.750
94	Treadmill	Unit	1.697.500
95	Ultrasonic Aspirator	Unit	1.841.925
96	Ultrasound terapi	Unit	4.925.000
97	USG	Unit	29.000.000
98	Vaporizer	Unit	26.125.000
99	Ventilator	Unit	151.190.000
100	Ventilator Bayi	Unit	11.630.000
101	Ventilator mobile	Unit	5.815.000
102	Vortex Mixer	Unit	1.162.500
103	Washer	Unit	1.175.000
104	Water Bath	Unit	1.175.000
105	X-ray Stationary	Unit	23.955.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
106	AED	Unit	2.500.000
107	Bed Side Monitor merk mediana Luco (Spesifikasi: NIBP SET (Adult))	Unit	1.059.000
108	Bed Side Monitor merk mediana Luco (Spesifikasi: SPO2 Sensor (Adult))	Unit	3.530.000
109	Bed Side Monitor merk mediana Luco (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	3.177.000
110	Bed Side Monitor merk philips MP40 (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	5.648.000
111	Bed Side Monitor merk philips MP40 (Spesifikasi : NIBP SET (Adult))	Unit	2.118.000
112	Bed Side Monitor merk philips MP40 (Spesifikasi : Probe Skin)	Unit	5.648.000
113	Bed Side Monitor merk philips MP40 (Spesifikasi : SPO2 Sensor (Adult))	Unit	7.060.000
114	Bed Side Monitor merk philips MX 700 (Spesifikasi : Lead wire EKG (3 channel))	Unit	14.120.000
115	Bed Side Monitor merk philips MX 700 (Spesifikasi : NIBP SET (Adult))	Unit	5.295.000
116	Bed Side Monitor merk philips MX 700 (Spesifikasi : Probe Skin)	Unit	14.120.000
117	Bed Side Monitor merk philips MX 700 (Spesifikasi : SPO2 Sensor (Adult))	Unit	17.650.000
118	Bed Side Monitor merk philips VM8 (Spesifikasi : Lead wire EKG (3 channel))	Unit	5.648.000
119	Bed Side Monitor merk philips VM8 (Spesifikasi : NIBP SET (Adult))	Unit	2.118.000
120	Bed Side Monitor merk philips VM8 (Spesifikasi : Probe Skin)	Unit	5.648.000
121	Bed Side Monitor merk philips VM8 (Spesifikasi : SPO2 Sensor (Adult))	Unit	10.590.000
122	Defibrilator merk PHILIPS DFM 100 (Spesifikasi : Batterai)	Unit	19.059.000
123	Defibrilator merk PHILIPS Smart biphasic (Spesifikasi : Batterai)	Unit	6.353.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
124	Elektrocardograph merk Fukuda Curdisuny (Spesifikasi : Batterai)	Unit	9.648.000
125	Elektrocardograph merk Fukuda Curdisuny (Spesifikasi : elektroda set)	Unit	8.942.000
126	Elektrocardograph merk Fukuda Curdisuny (Spesifikasi : Lead wire EKG)	Unit	5.648.000
127	Infant incubator merk GEA YP90A (Spesifikasi : Access port)	Unit	295.000
128	Infant incubator merk GEA YP90A (Spesifikasi : iris port)	Unit	295.000
129	Infant incubator merk GEA YP90A (Spesifikasi : jendela oval bagian depan)	Unit	705.000
130	Infant incubator merk GEA YP90A (Spesifikasi : Skin temperature)	Unit	8.825.000
131	Infant warmer merk David HKN-90 (Spesifikasi : Skin temperature)	Unit	5.295.000
132	Infant warmer merk GEA HKN-93 (Spesifikasi : Skin temperature)	Unit	1.765.000
133	Infant warmer merk Gigante Neosolution (Spesifikasi : Skin temperature)	Unit	5.295.000
134	Sphygmomanometer digital merk Omron type HBP-1100 (Spesifikasi : Adapter charger)	Unit	2.360.000
135	Sphygmomanometer digital merk Omron type HBP-1100 (Spesifikasi : baterai (@4 buah))	Unit	11.800.000
136	Sphygmomanometer digital merk Omron type HBP-1100 (Spesifikasi : Manset (Adult))	Unit	1.475.000
137	Sphygmomanometer digital merk Omron type HBP-1100 (Spesifikasi : Manset (Child))	Unit	236.000
138	Suction Pump merk Cheiron (Spesifikasi : Selang (meter))	Unit	885.000
139	Suction Pump merk Cheiron (Spesifikasi : Tabung)	Unit	2.085.600
140	Suction Pump merk Medela Dominant 50 (Spesifikasi : Tabung)	Unit	2.118.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
141	Syringe Pump merk Terumo type TE-SS700 (Spesifikasi : Batterai)	Unit	19.770.000
142	Timbangan Bayi Merk laica (Spesifikasi : Batterai)	Unit	2.360.000
143	Timbangan Bayi Merk SECA (Spesifikasi : Batterai)	Unit	2.360.000
144	Ventilator merk maquet servo i (Spesifikasi : O2 Cell)	Unit	7.060.000
145	Ventilator merk maquet servo i (Spesifikasi : Batterai)	Unit	57.412.000
146	Baterai DC Shock	Unit	44.467.400
147	IPM CTG	Unit	1.073.000
148	IPM Ambulatory	Unit	608.000
149	IPM Defibrillator	Unit	1.729.000
150	IPM Anesthesi Ventilator	Unit	12.669.000
151	IPM Dental Panoramic	Unit	4.625.000
152	IPM Audiometri	Unit	1.558.000
153	IPM Auto refkeratometer	Unit	1.772.000
154	IPM Dental Unit	Unit	1.626.000
155	IPM Dental X-ray	Unit	3.443.000
156	IPM Autoclave	Unit	2.443.000
157	IPM Digital Autopressure	Unit	615.000
158	IPM Bed electric	Unit	500.000
159	IPM Bedside Monitor	Unit	1.145.000
160	IPM EEG	Unit	2.858.000
161	IPM Biometri	Unit	886.000
162	IPM Electrocardiograph	Unit	1.530.000
163	IPM Blanket Warmer	Unit	7.865.000
164	IPM Breast Pump	Unit	1.113.000
165	IPM Bronchoscopy	Unit	1.058.000
166	IPM C-ARM	Unit	4.572.000
167	IPM Centrifuge	Unit	955.000
168	IPM Chart Projector	Unit	672.000
169	IPM Cold Plate	Unit	1.943.000
170	IPM CPAP	Unit	1.789.000
171	IPM Blood Bank	Unit	2.772.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
172	IPM Electrostimulator	Unit	1.655.000
173	IPM Embeding center	Unit	1.443.000
174	IPM EMG	Unit	1.772.000
175	IPM Endoscopy Unit	Unit	1.058.000
176	IPM ENT Treatment	Unit	1.358.000
177	IPM ENT Visual	Unit	1.358.000
178	IPM ESU	Unit	2.023.000
179	IPM Fetal Doppler	Unit	786.000
180	IPM Fluoroscopy	Unit	4.572.000
181	IPM Head lamp	Unit	558.000
182	IPM Hot Plate	Unit	286.000
183	IPM Humidifier	Unit	1.443.000
184	IPM Incubator Laboratorium	Unit	1.443.000
185	IPM Infant Incubator	Unit	2.529.000
186	IPM Infant Incubator transport	Unit	2.529.000
187	IPM Infant Warmer	Unit	2.329.000
188	IPM Infrared	Unit	615.000
189	IPM Infusion Pump	Unit	1.229.000
190	IPM Lampu Operasi	Unit	558.000
191	IPM Lampu Operasi Mobile	Unit	558.000
192	IPM Lampu Tindakan	Unit	343.000
193	IPM Mamography	Unit	4.572.000
194	IPM Meja Operasi	Unit	1.800.000
195	IPM Mesin antidecubitus	Unit	500.000
196	IPM Microscope	Unit	116.000
197	IPM Mobile X-ray	Unit	4.572.000
198	IPM MWD	Unit	2.443.000
199	IPM Nebulizer	Unit	786.000
200	IPM O2 Mixer	Unit	443.000
201	IPM Operating Mikroskop	Unit	2.215.000
202	IPM Otometric Tourniquet System	Unit	1.160.000
203	IPM Oven	Unit	2.443.000
204	IPM Parafin Bath	Unit	558.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
205	IPM Phototerapy	Unit	1.000.000
206	IPM Pulse Oximetry	Unit	609.000
207	IPM Refrigerator Medical	Unit	1.943.000
208	IPM Roller Mixer	Unit	443.000
209	IPM Rotator	Unit	429.000
210	IPM Slit Lamp	Unit	500.000
211	IPM Sphygmomanometer	Unit	323.000
212	IPM Sphygmomanometer digital	Unit	615.000
213	IPM Spirometry	Unit	886.000
214	IPM SPO2 +NIBP	Unit	609.000
215	IPM Sterilisator	Unit	2.443.000
216	IPM Stirrer	Unit	443.000
217.	IPM Suction Pump	Unit	1.113.000
218.	IPM Suction Wall	Unit	1.113.000
219.	IPM Surgical Unit	Unit	2.023.000
220.	IPM SWD	Unit	2.443.000
221.	IPM Syringe Pump	Unit	1.172.000
222.	IPM Timbangan Analitic	Unit	1.219.000
223.	IPM Timbangan Bayi	Unit	443.000
224.	IPM Timbangan Dewasa	Unit	443.000
225.	IPM Timbangan Kasar	Unit	443.000
226.	IPM Tissue Procesing	Unit	1.443.000
227.	IPM Tonometer	Unit	2.215.000
228.	IPM Traksi	Unit	2.500.000
229.	IPM Treadmill	Unit	1.509.000
230.	IPM Ultrasonic Aspirator	Unit	2.000.000
231.	IPM Ultrasound terapi	Unit	1.379.000
232.	IPM USG	Unit	2.030.000
233.	IPM Vaporizer	Unit	1.886.000
234.	IPM Ventilator	Unit	3.329.000
235.	IPM Ventilator Bayi	Unit	3.329.000
236.	IPM Ventilator mobile	Unit	3.329.000
237.	IPM Vortex Mixer	Unit	443.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
238.	IPM Washer	Unit	672.000
239.	IPM Water Bath	Unit	672.000
240.	IPM X-ray Stationary	Unit	4.572.000
241.	IPM AED	Unit	1.729.000
242.	Pemusnahan Alat obat kontrasepsi dan alat Kesehatan	Kg	20.000
243.	IPM Microwave	Unit	2.599.000
244.	Ambulatory	Unit	417.000
245.	Anesthesi Ventilator	Unit	16.610.000
246.	Angiography	Unit	4.560.000
247.	Audiometri	Unit	6.200.000
248.	Auto refkeratometer	Unit	850.000
249.	Autoclave	Unit	5.950.000
250.	Bed electric	Unit	15.096.000
251.	Bedside Monitor	Unit	76.450.000
252.	Biometri	Unit	1.996.000
253.	Blanket Warmer	Unit	5.369.000
254.	Blood Bank	Unit	1.712.500
255.	Brush pump	Unit	1.135.000
256.	Broncoscopy	Unit	455.000
257.	C-ARM	Unit	4.600.000
258.	Centrifuge	Unit	3.780.000
259.	Chart Projector	Unit	802.000
260.	CNO – CPAP	Unit	3.000.000
261.	Cold Plate	Unit	550.000
262.	CPAP	Unit	1.500.000
263.	CTG	Unit	1.260.000
264.	Defibrillator	Unit	13.500.000
265.	Dental Panoramic	Unit	3.240.000
266.	Dental Unit	Unit	2.820.000
267.	Dental X-ray	Unit	1.700.000
268.	Digital Autopressure	Unit	425.000
269.	EEG	Unit	3.318.750
270.	Electrocardiograph	Unit	15.487.500

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
271.	Electrostimulator	Unit	5.960.000
272.	Embeding center	Unit	853.000
273.	EMG	Unit	450.000
274.	Endoscopy Unit	Unit	900.000
275.	ENT Treatment	Unit	1.035.000
276.	ENT Visual	Unit	345.000
277.	ESU (Electro Surgical Unit)	Unit	16.695.000
278.	Fetal Doppler	Unit	5.720.000
279.	Fluoroscopy	Unit	1.996.000
280.	Head lamp	Unit	1.413.000
281.	Hot Plate	Unit	770.000
282.	Humidifier	Unit	25.462.500
283.	Incubator Laboratorium	Unit	2.600.000
284.	Infant Incubator	Unit	23.250.000
285.	Infant Incubator transport	Unit	4.500.000
286.	Infant Warmer	Unit	8.775.000
287.	Infrared	Unit	2.825.000
288.	Infusion Pump	Unit	120.000.000
289.	Lampu Operasi	Unit	6.136.000
290.	Lampu Operasi Mobile	Unit	944.000
291.	Lampu Tindakan	Unit	29.673.000
292.	Mamography	Unit	1.700.000
293.	Meja Operasi	Unit	5.304.000
294.	Mesin antidecubitus	Unit	11.016.000
295.	Microscope	Unit	5.850.000
296.	Microwave	Unit	924.000
297.	Mikropipet	Unit	54.172.500
298.	Mobile X-ray	Unit	3.545.000
299.	MWD	Unit	2.775.000
300.	Nebulizer	Unit	13.630.000
301.	O2 Mixer	Unit	3.717.000
302.	Operating Mikroskop	Unit	2.215.000
303.	Otometric Torniquet System	Unit	745.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
304.	Oven	Unit	2.000.000
305.	Parafin Bath	Unit	754.000
306.	Phototerapy	Unit	1.800.000
307.	Pulse Oximetry	Unit	20.700.000
308.	Refrigerator Medical	Unit	28.000.000
309.	Roller Mixer	Unit	864.000
310.	Rotator	Unit	1.623.000
311.	Slit Lamp	Unit	541.000
312.	Sphygmomanometer	Unit	21.730.000
313.	Sphygmomanometer digital	Unit	24.215.000
314.	Spirometry	Unit	480.000
315.	SPO2 +NIBP	Unit	480.000
316.	Sterilisator	Unit	2.400.000
317.	Stirer	Unit	400.000
318.	Suction Pump	Unit	22.275.000
319.	Suction Wall	Unit	7.425.000
320.	Surgical Unit	Unit	795.000
321.	SWD	Unit	735.000
322.	Syringe Pump	Unit	145.750.000
323.	Timbangan Analitic	Unit	1.521.000
324.	Timbangan Bayi	Unit	12.480.000
325.	Timbangan Dewasa	Unit	26.208.000
326.	Timbangan Kasar	Unit	2.637.500
327.	Tissue Procesing	Unit	1.368.000
328.	Tonometer	Unit	810.000
329.	Traksi	Unit	520.000
330.	Treadmill	Unit	475.000
331.	Ultrasonic Aspirator	Unit	550.000
332.	Ultrasound terapi	Unit	2.875.000
333.	USG	Unit	5.750.000
334.	Vaporizer	Unit	7.810.000
335.	Digital Autopressure	Unit	597.000
336.	Microwave	Unit	402.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
337.	X-Ray Stationary	Unit	2.332.000
338.	Cold Plate (Lab PA)	Unit	756.000
339.	Infant Warmer	Unit	791.000
340.	Cardiotocograph (CTG)	Unit	710.000
341.	AED (Automated External Defibrillator)	Unit	752.000
342.	Electro Encephalo Graphy (EEG)	Unit	803.000
343.	Timbangan Analitik	Unit	753.000
344.	Ventilator mobile	Unit	1.192.000
345.	AED Defibrillator	Unit	1.200.000
346.	Anesthesi unit	Unit	1.608.000
347.	Anesthesi with Ventilator	Unit	2.904.000
348.	Audiometri	Unit	4.920.000
349.	Auto refkeratometer	Unit	1.478.000
350.	Bed side monitor	Unit	1.840.000
351.	Biometri	Unit	2.904.000
352.	Blood Bank	Unit	1.450.000
353.	Blood pressuer monitor	Unit	660.000
354.	Bubble C-PAV	Unit	1.452.000
355.	Blood pump	Unit	1.194.000
356.	Centrifuge	Unit	700.000
357.	Chiller	Unit	1.512.000
358.	Inkubator amuba	Unit	1.600.000
359.	Cardiotocograph (CTG)	Unit	710.000
360.	CPM	Unit	1.194.000
361.	CPR	Unit	1.194.000
362.	Defibrillator	Unit	1.200.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
363.	Dental Panoramic	Unit	4.342.000
364.	Dental Unit	Unit	1.064.000
365.	Dental X-Ray	Unit	3.368.000
366.	Digital Autopressure (Fisioteraphy)	Unit	1.194.000
367.	Densi Check	Unit	1.194.000
368.	Digital Refonal Camera	Unit	1.194.000
369.	Elecro Cardiograph (ECG)	Unit	800.000
370.	Electro Encephalo Graphy (EEG)	Unit	1.608.000
371.	Electro Stimulator	Unit	1.600.000
372.	Embeding center	Unit	1.064.000
373.	Electro Mio Graph (EMG)	Unit	1.608.000
374.	Endoscopy	Unit	1.194.000
375.	Ear Nose Throat (ENT) THT	Unit	1.252.000
376.	Electro Surgery Unit (ESU)	Unit	1.600.000
377.	ENT Visual	Unit	1.252.000
378.	Fetal Dopler	Unit	830.000
379.	Hot Plate	Unit	1.064.000
380.	Humadifier	Unit	1.452.000
381.	Inkubator Lab	Unit	1.340.000
382.	Infant Inkubator	Unit	1.600.000
383.	Infant Inkubator Transport	Unit	1.600.000
384.	Infant Warmer	Unit	1.390.000
385.	Infuse Pump	Unit	1.470.000
386.	Injektor	Unit	1.500.000
387.	Lampu Operasi	Unit	838.000
388.	Meja Operasi	Unit	598.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
389.	Microscope	Unit	1.000.000
390.	Micro pipet	Unit	786.000
391.	Mobile X-Ray	Unit	4.016.000
392.	Micro wave diathermy (MWD)	Unit	1.194.000
393.	Nebulizer	Unit	786.000
394.	Operating Microscope	Unit	1.770.000
395.	Parafin Bath	Unit	1.452.000
396.	Photo Teraphy	Unit	810.000
397.	Pulse Oxyimetry	Unit	810.000
398.	Refrigerator Medical	Unit	1.512.000
399.	Oven (Laboratorium)	Unit	1.520.000
400.	Refractometer	Unit	1.478.000
401.	Sphygmomanometer	Unit	470.000
402.	Spirometri	Unit	986.000
403.	Short Wave Diathermy (SWD)	Unit	1.194.000
404.	Rotablator	Unit	710.000
405.	Syringe Pump	Unit	1.500.000
406.	Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)	Unit	1.600.000
407.	Tonometer	Unit	1.842.000
408.	Traksi	Unit	1.194.000
409.	Tissue Prossesing	Unit	1.064.000
410.	Treadmill	Unit	800.000
411.	Ultasonic Aspirator	Unit	786.000
412.	Utrasound Teraphy	Unit	1.348.000
413.	Ultra Sono Graph (USG)	Unit	970.000
414.	Vaporizer	Unit	1.390.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
415.	Ventilator	Unit	2.386.000
416.	X-Ray Stationary	Unit	4.666.000
417.	Lens meter	Unit	1.122.000
418.	Laser Imager	Unit	1.194.000
419.	O2 Mixer	Unit	710.000
420.	Examination Lamp	Unit	992.000
421.	Laryngoscope	Unit	1.194.000
422.	Suction Pump	Unit	640.000
423.	Timbangan Bayi	Unit	720.000
424.	Timbangan Analitik	Unit	720.000
425.	Timbangan Dewasa	Unit	720.000
426.	Biometrieux	Unit	1.194.000
427.	Chart Projector	Unit	804.000
428.	Cold Plate	Unit	1.064.000
429.	C-Reaktif Protein (CRP)	Unit	1.194.000
430.	Operating Microscope	Unit	885.000
431.	Anesthesia with Ventilator	Unit	1.452.000
432.	Surgical unit/ESU	Unit	910.000
433.	Fetal Doppler	Unit	415.000
434.	Ultra Sono Graph (USG)	Unit	485.000
435.	Ear Nose Throat (ENT) THT	Unit	626.000
436.	Auto refkeratometer	Unit	739.000
437.	Biometri (Poli mata)	Unit	1.452.000
438.	Oven (Laboratorium)	Unit	760.000
439.	CT-Scan	Unit	3.043.000
440.	Timbangan Bayi	Unit	360.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
441.	Embeding center	Unit	532.000
442.	Infra red	Unit	496.000
443.	Mobile X-Ray	Unit	2.008.000
444.	Stiller	Unit	405.000
445.	Micro wave diathermy (MWD)**	Unit	597.000
446.	Infant Inkubator Transport	Unit	800.000
447.	Endoscopy**	Unit	520.000
448.	Inkubator Lab	Unit	670.000
449.	Blood Bank	Unit	725.000
450.	Ventilator Bayi	Unit	1.115.000
451.	Rotablator	Unit	355.000
452.	Broncoscopy**	Unit	520.000
453.	Refrigerator Medical	Unit	756.000
454.	Electro Mio Graph (EMG)	Unit	804.000
455.	Photo Teraphy	Unit	405.000
456.	Vortex Mixer	Unit	597.000
457.	Meja Operasi	Unit	468.000
458.	Infuse Pump	Unit	868.000
459.	Micro pipet	Unit	393.000
460.	Slit lamp	Unit	773.000
461.	Tissue Prossesing	Unit	532.000
462.	Ultasonic Aspirator	Unit	393.000
463.	Elecro Cardiograph (ECG)	Unit	493.000
464.	Short Wave Diathermy (SWD)**	Unit	597.000
465.	Hot Plate (Lab)	Unit	532.000
466.	Audiometri	Unit	2.460.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
467.	Roller mixer	Unit	726.000
468.	Syringe Pump	Unit	750.000
469.	Ear Nose Throat (ENT) THT	Unit	626.000
470.	Centrifuge	Unit	350.000
471.	Suction Pump	Unit	393.000
472.	Nebulizer	Unit	393.000
473.	Bubble C-PAV	Unit	726.000
474.	Lampu Operasi	Unit	419.000
475.	Infant Inkubator	Unit	800.000
476.	Chart Projector (Poli mata)	Unit	402.000
477.	O2 Mixer	Unit	355.000
478.	Dental Panoramic	Unit	2.171.000
479.	Ventilator	Unit	1.193.000
480.	Tonometer	Unit	921.000
481.	Angiography	Unit	2.657.000
482.	Water bath	Unit	661.000
483.	Ambulatory	Unit	405.000
484.	Vaporizer	Unit	795.000
485.	Sphygmomanometer	Unit	270.000
486.	Microscope	Unit	466.000
487.	Parafin Bath	Unit	726.000
488.	Autoclave	Unit	960.000
489.	Spirometri	Unit	493.000
490.	Otometric Torniquet	Unit	800.000
491.	Utrasound Teraphy	Unit	673.000
492.	Traksi	Unit	596.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
493.	Defibrillator	Unit	752.000
494.	Treadmill	Unit	441.000
495.	Washer	Unit	540.000
496.	Mamograph X-Ray	Unit	2.008.000
497.	Electro Surgery Unit (ESU)	Unit	1.054.000
498.	Lampu Operasi	Unit	495.000
499.	Electro Stimulator	Unit	799.000
500.	Humadifier	Unit	726.000
501.	C-ARM	Unit	2.332.000
502.	Pulse Oxyimetri	Unit	458.000
503.	Dental X-Ray	Unit	1.684.000
504.	SPO2 + NIBP	Unit	597.000
505.	Blanket Warmer	Unit	597.000
506.	Fluoroscopy	Unit	2.332.000
507.	Spygmomanometer digital	Unit	270.000
508.	Suction Wall	Unit	393.000
509.	Timbangan Dewasa	Unit	360.000
510.	Dental Unit	Unit	532.000
511.	Bed side monitor	Unit	920.000
512.	Digital Autopressure	Unit	597.000
513.	Microwave	Unit	402.000
514.	X-Ray Stationary	Unit	2.332.000
515.	Cold Plate (Lab PA)	Unit	756.000
516.	Infant Warmer	Unit	791.000
517.	Cardiotocograph (CTG)	Unit	402.000
518.	AED (Automated External Defibrillator)	Unit	752.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
519.	Electro Encephalo Graphy (EEG)	Unit	803.000
520.	Timbangan Analitik	Unit	753.000
521.	Ventilator mobile	Unit	1.192.000

21. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Tabel H.21
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Thermocouple	unit	175.000
2.	salib ukur	unit	32.500
3.	meter kerja	unit	150.000
4.	jangka sorong	unit	200.000
5.	bejana ukur	unit	95.000
6.	anak timbangan kelas F1	unit	75.000
7.	Thermohygrometer	unit	150.000
8.	gelas ukur	unit	75.000
9.	Stopwatch	unit	100.000
10.	Bourje	unit	42.500
11.	ban ukur	unit	112.500
12.	roda ukur	unit	80.000
13.	thermometer glass	unit	175.000
14.	anak timbangan kelas F2	unit	75.000
15.	timbangan elektronik	unit	300.000
16.	Tongkat Ukur	unit	75.000

I. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1. Belanja Pemeliharaan Tanaman

Tabel I.1
Pemeliharaan Tanaman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Tanaman Landscape	Set	15.000.000
2	Pemeliharaan Tanaman Indoor	Pot11	45.000

J. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

1. Ketentuan Umum

Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan Kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, antara lain:

- a. selektif. yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

3. Komponen Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

4. Ketentuan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas

a. Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari tersebut meliputi keperluan uang saku, keperluan transpor lokal, dan keperluan makan.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transpor lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas terinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel J.1
Uang Harian Perjalanan Dinas**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatra Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	DIKLAT
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

b. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tabel J.2
Penginapan

No	Provinsi	Sa tuan	Tarif Hotel				
			Kepala Daerah Dan Pejabat Esselon I	DPRD dan ESSELON II	ESSELON III dan GOL IV	ESSEL ON IV dan GOL III	GOL I/II/ Non PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000

9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.335.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Catatan : Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan. diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

c. Uang representasi perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter dan tips Supir, yang diberikan secara lumsum.

Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel J.3
Uang Representasi Perjalanan dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Esselon II	OH	150.000	75.000

d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Tabel J.4
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjur Selor	7.424.000	4.057.000

Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah Sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

e. Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- 1) Keberangkatan
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- 2) Kepulangan
 - a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi

menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Tabel J.5
Satuan Biaya Taksi

NO	IBU KOTA PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	OK	123.000.00
2	Sumatra Utara	OK	232.000.00
3	Riau	OK	94.000.00
4	Kepulauan Riau	OK	137.000.00
5	Jambi	OK	147.000.00
6	Sumatera Barat	OK	190.000.00
7	Sumatera Selatan	OK	128.000.00
8	Lampung	OK	167.000.00
9	Bengkulu	OK	103.000.00
10	Bengka Belitung	OK	90.000.00
11	Banten	OK	446.000.00
12	Jawa barat	OK	116.000.00
13	D.K.I Jakarta	OK	256.000.00
14	Jawa tengah	OK	75.000.00
15	D.I. Yogyakarta	OK	118.000.00
16	Jawa timur	OK	194.000.00
17	Bali	OK	159.000.00
18	Nusa tenggara barat	OK	231.000.00
19	Nusa tenggara timur	OK	108.000.00
20	Kalimantan barat	OK	135.000.00
21	Kalimantan tengah	OK	111.000.00
22	Kalimantan selatan	OK	150.000.00
23	Kalimantan timur	OK	450.000.00
23	Kalimantan utara	OK	102.000.00
25	Sulawesi utara	OK	138.000.00
26	Gorontalo	OK	240.000.00
27	Sulawesi barat	OK	313.000.00
28	Sulawesi selatan	OK	145.000.00
29	Sulawesi tengah	OK	165.000.00
30	Sulawesi tenggara	OK	171.000.00
31	Maluku	OK	240.000.00
32	Maluku utara	OK	215.000.00

NO	IBU KOTA PROVINSI	SATUAN	BESARAN
33	Papua	OK	431.000.00
34	Papua barat	OK	182.000.00

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- f. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*).

Tabel J.6
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Serang	Kab. Lebak	OK	208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	OK	138.000
3	Serang	Kab. Serang	OK	160.000
4	Serang	Kab. Tangerang	OK	254.000
5	Serang	Kota Cilegon	OK	160.000
6	Serang	Kota Tangerang	OK	313.000
7	Serang	Kota Tangerang Selatan	OK	347.000

- g. Satuan Biaya Transportasi Darat

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel sebagai berikut:

- 1) Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Tabel J.7
Satuan Biaya Transportasi Darat

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Satuan	Besaran
1	Jakarta	Kota Bekasi	OK	284.000.00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	OK	284.000.00
3	Jakarta	Kab. Bogor	OK	300.000.00
4	Jakarta	Kota Bogor	OK	300.000.00
5	Jakarta	Kota Depok	OK	275.000.00
6	Jakarta	Kota Tangerang	OK	286.000.00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	OK	286.000.00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	OK	310.000.00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	OK	428.000.00

- 2) Transportasi Lainnya

Tabel J.8
Transportasi lainya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Kapal Laut	PP	650.000
2.	Kereta Api Jakarta-Jawa Tengah	PP	800.000
3.	Kereta Api Jakarta-Jawa Timur	PP	1.000.000

- 3) Transportasi DPRD

Tabel J.9
Transportasi DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Darat Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (DPRD)	OK	420.000
2.	Transportasi Darat DKI Jakarta. Kota/Kab Bogor, Depok, Kota/Kab Bekasi (DPRD)	OK	840.000
3.	Transportasi Darat Provinsi Banten di Luar Kab/Kota Tangerang dan Tangsel (DPRD)	OK	711.200
4.	Transportasi Darat Kab. Karawang, Kab. Purwakarta,	OK	980.000

	Kab. Cianjur, Kab. Subang (DPRD)		
5.	Transportasi Darat Ke Kab Sumedang, Kab/Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/Kota Sukabumi (DPRD)	OK	1.260.000
6.	Transportasi Darat Kab/Kota. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis. Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Banjar, dan Kab/Kota. Cirebon (DPRD)	OK	1.800.000
7.	Transportasi Darat Ke Provinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Provinsi Lampung (DPRD)	OK	2.800.000
8.	Ke Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Solo (DPRD) Ke Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta (DPRD)	OK	3.500.000

4) Transportasi PNS dan Non-PNS

Tabel J.10
Transportasi PNS dan Non-PNS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Darat DKI Jakarta. Kota/Kab Bogor, Depok, Kota/Kab Bekasi	OK	600.000
2.	Transportasi Darat Provinsi Banten di Luar Kab/Kota Tangerang dan Tangsel	OK	694.000
3.	Transportasi Darat Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kab. Subang	OK	700.000
4.	Transportasi Darat Ke Kab Sumedang, Kab/Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/Kota Sukabumi	OK	900.000
5.	Transportasi Darat Kab/Kota. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Kuninganm, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Banjar, dan Kab/Kota. Cirebon	OK	1.200.000
6.	Transportasi Darat Ke Provinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Provinsi Lampung	OK	2.000.000

- 5) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian Kegiatan *fullboard*, Kegiatan *fullday*, Kegiatan *halfday*, atau Kegiatan *residence* terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel J.11
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan
di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	<i>Fullboard</i> di luar kota	<i>Fullboard</i> di dalam kota	<i>Fullday/</i> <i>halfday</i> di dalam kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera utara	OH	130.000	130.000	95.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000
10	Bengka belitung	OH	130.000	130.000	95.000
11	Banten	OH	120.000	120.000	85.000
12	Jawa barat	OH	150.000	150.000	105.000
13	DKI Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000
14	Jawa tengah	OH	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000
16	Jawa timur	OH	140.000	140.000	100.000
17	Bali	OH	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di luar kota	Fullboard di dalam kota	Fullday/ halfday di dalam kota
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000
33	Papua	OH	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000

Catatan: Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan Kegiatan. dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan Kegiatan.

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas biasa;
- b. belanja perjalanan dinas tetap;
- c. belanja perjalanan dinas dalam kota;

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dari Pusat Pemerintahan atau dari tempat kedudukan SKPD/unit kerja yang berada di luar Pusat Pemerintahan ke tempat tujuan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel J.12
Perjalanan dinas dalam kota

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam kota (Kabupaten Tangerang) Lebih dari 8 Jam	OH	150.000

Catatan : *Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan tidak dalam satu wilayah kecamatan dan lingkup pusat pemerintahan*

- d. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota; dan
 - e. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Tabel J.13
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Loas Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washinthon	15.150	8.652	3.930
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chille	21.874	15.539	8.900

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Jelsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagred	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbo	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	45.000
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Addis Abada	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istambul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
87	Tashket	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

b. Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel J.14
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Veneuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	346	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiis	OH	636	570	444	401
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
74	Afghanistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

Gol A : Kepala Daerah/Wakil dan DPRD

Gol B : Pejabat Esselon II

Gol C : Pejabat Esselon III dan Golongan IV

Gol D : Pejabat Esselon IV, Gol III, II, I, dan Non-PNS

- K. Satuan Biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan uang sebagai hadiah yang diberikan pada pemenang lomba/kejuaraan tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional dan internasional dan uang santunan bagi masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah

untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada warga Daerah dan/atau yang mewakili Daerah yang mendapatkan prestasi pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah

Dalam hal pada lomba/kejuaraan tersebut terdapat juara selain juara I, II dan III, maka besaran uang dapat menyesuaikan.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga untuk *event*/ Kegiatan pelajar dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. sedangkan untuk *event*/Kegiatan nonpelajar/umum dianggarkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga yang diselenggarakan oleh PD meliputi:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- 1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Lomba Siswa/Masyarakat

Hadiah/Penghargaan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, berkaitan dengan suatu prestasi yang bersifat perlombaan/Pertandingan atau merupakan penghargaan.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD meliputi:

- a. Lomba/kejuaraan Kategori Junior

Uraian dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada Pemenang lomba/kejuaraan Katagori Junior:

**Tabel K.1
Lomba/Kejuaraan kategori Junior**

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1. Tingkat Internasional				
	a. Perorangan	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	36.000.000	27.000.000	20.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	50.000.000	35.000.000	27.000.000
2. Tingkat Regional				
	a. Perorangan	13.000.000	10.000.000	6.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	24.000.000	18.000.000	12.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	32.000.000	23.000.000	18.000.000
3. Tingkat Provinsi Banten				
	a. Perorangan	8.000.000	5.000.000	3.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	16.000.000	12.000.000	9.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	23.000.000	17.000.000	12.000.000
4 Tingkat Kabupaten				
	a. Perorangan	5.000.000	3.000.000	2.000.000

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
	b. Beregu s.d. 6 orang	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	18.000.000	13.000.000	10.000.000

b. Lomba/ kejuaraan Kategori Senior/ Mahasiswa/ Umum

Uraian dan besaran nilai uang yangdapat diberikan kepada Peraih lomba/ kejuaraan Katagori Senior/Mahasiswa dan Umum:

Tabel K.2
Lomba/kejuaraan Kategori Senior/Mahasiswa/Umum

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara			
		I	II	III	IV
1. Tingkat Internasional					
	a. Peorangan	20.000.000	16.000.000	12.000.000	10.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000	26.000.000
	Beregu di atas 12 orang	42.000.000	37.000.000	34.000.000	30.000.000
2. Tingkat Nasional/Regional					
	a. Peorangan	17.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	24.000.000	21.000.000	17.000.000	6.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000
	Beregu di atas 12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000	26.000.000
3. Tingkat Provinsi Banten					
	a. Peorangan	15.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	22.000.000	19.000.000	14.000.000	10.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	28.000.000	25.000.000	21.000.000	17.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	33.000.000	31.000.000	27.000.000	23.000.000
4. Tingkat Kabupaten					
	a. Peorangan	10.000.000	7.000.000	4.000.000	1.500.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	16.000.000	11.000.000	9.000.000	6.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	20.000.000	17.000.000	14.000.000	9.000.000
	Beregu di atas 12 orang	28.000.000	25.000.000	23.000.000	18.000.000

- c. Lomba/kejuaraan Kategori Lembaga/Organisasi
 Uraian dan besaran nilai uang untuk Katagori Lembaga/Organisasi:

Tabel K.3
Lomba/kejuaraan Kategori Lembaga/Organisasi

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1.	Tingkat Internasional	42.000.000	37.000.000	34.000.000
2.	Tingkat Nasional/Regional	36.000.000	32.000.000	28.000.000
3.	Tingkat Provinsi Banten	31.000.000	27.000.000	22.000.000
4.	Tingkat Kabupaten	26.000.000	21.000.000	18.000.000

- d. Penghargaan bidang Olahraga dan Non-Olahraga

Tabel K.4
Penghargaan bidang Olahraga dan Non-Olahraga

No	Tingkatan Pelatih dan Asisten Pelatih	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Internasional	OH	2.000.000
2.	Nasional/Regional	OH	1.000.000
3.	Provinsi Banten	OH	500.000

- e. Dana Pembinaan

Tabel K.5
Dana Pembinaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dana pembinaan olah raga bagi pelatih olah raga berprestasi di tingkat nasional/ internasional		
	medali emas	Per Cabang	10.000.000
	medali perak	Per Cabang	7.500.000
	medali perunggu	Per Cabang	5.000.000
2.	Dana pembinaan olah raga bagi pelatih olah raga berprestasi di tingkat propinsi		
	medali emas	Per Cabang	5.000.000
	medali perak	Per Cabang	4.000.000
	medali perunggu	Per Cabang	3.000.000
	Hadiah kepada peserta transmigrasi terbaik	OK	2.000.000

f. Uang Saku Atlet

Tabel K.6
Uang Saku Atlet

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Saku Atlet/Peserta Lomba Umum Yunior dan Pelajar		
	Tingkat Internasional	OH	1.000.000
	Tingkat Nasional	OH	500.000
	Tingkat Propinsi	OH	300.000
2.	Uang Saku Atlet/Peserta Lomba Umum Senior dan Mahasiswa		
	Tingkat Internasional	OH	1.500.000
	Tingkat Nasional	OH	1.000.000
	Tingkat Propinsi	OH	500.000
	Uang saku pendamping/official ke Tingkat Provinsi	OH	500.000
	Uang Saku Pendamping/official peserta LCC 4 PKBB ke Tingkat Provinsi	OH	250.000

g. Penghargaan kepada Pejuang/Janda Pejuang kemerdekaan

Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang menjadi teladan. Uang penghargaan diberikan kepada warga Daerah yang mengabdi, berdedikasi, teladan, dan/atau berjasa bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Penghargaan kepada Pejuang/Janda Pejuang kemerdekaan

Tabel K.7
Penghargaan kepada Pejuang/Janda Pejuang kemerdekaan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penghargaan kepada Pejuang /Janda Pejuang kemerdekaan	O/Tahun	10.000.000

h. Wasit dan Juri

Pemberian honorarium diberikan untuk wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih dan asisten pelatih, Uraian, satuan dan

besaran biaya honorarium wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih dan asisten pelatih sebagai berikut:

Tabel K.8
Wasit dan Juri

No	Tingkatan Wasit/Juri	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Internasional	OH	2.000.000
2.	Nasional/Regional	OH	1.750.000
3.	Provinsi Banten	OH	1.500.000
4.	Kabupaten	OH	1.000.000

2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi

Hadiah dan penghargaan berupa barang merupakan hadiah atau penghargaan berupa barang yang diberikan pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Hadiah dan penghargaan berupa barang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lomba/kejuaraan.

Hadiah dan penghargaan berupa barang antara lain:

- a. Piala;
- b. Medali;
- c. Tropi;
- d. Sertifikat; dan
- e. Doorprize;

Tabel K.9
Hadiah yang bersifat perlombaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kegiatan Lomba Siswa/Masyarakat		
	Tropi	Per Lomba	500.000
	Piagam	Per Lomba	100.000
2.	Kegiatan Lomba Lembaga/Organisasi/ Yayasan		
	Tropi	Per Lomba	1.000.000
	Piagam	Per Lomba	100.000

3) Belanja Beasiswa

Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah yang berstatus pelajar/mahasiswa tidak mampu. Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah yang berstatus pelajar/mahasiswa tidak mampu diberikan per orang dan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Tata cara, syarat, kriteria

dan besaran nilai uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelajar/mahasiswa berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Tabel K.10
Beasiswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Beasiswa tingkat SD untuk MBR	OB	750.000
2.	Beasiswa tingkat SMP untuk MBR	OB	1.200.000

4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan Padat Karya adalah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pekerja Padat Karya adalah masyarakat penganggur dan yang sedang mencari pekerjaan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di sekitar lokasi pelaksanaan Kegiatan Padat Karya;

**Tabel K.11
Padat Karya**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua Kelompok	OH	80.000
2.	Tukang	OH	75.000
3.	Pekerja	OH	70.000

L. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

**Tabel L.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pejabat Esselon II	Unit	462.063.000.00

2. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Tabel L.2
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,00
2.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,00
3.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,00

3. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang

Tabel L.3
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Minibus	Unit	327.114.000,00

4. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus

Tabel L.4
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Double Gardan	Unit	463.170.000,00

5. Belanja Motor Angkutan Barang

Tabel L.5
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pick Up	Unit	205.227.000,00

6. Belanja Motor Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Tabel L.6
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uarian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2 Operasional	Unit	30.017.000,00
2.	Kendaraan Roda 2 Lapangan	Unit	36.360.000,00

Keterangan:

1. OJ : Orang/Jam
2. OH : Orang/Hari
3. OB : Orang/Bulan
4. OK : Orang/Kali

5.	O/Tw	:	Orang/Triwulan
6.	OP	:	Orang/Paket
7.	Unit/Tahun	:	Unit/Thn
8.	PP	:	Pergi Pulang
9.	Kg	:	Kilogram
10.	Per Kg	:	Per Kilogram
11.	Per Hal	:	Per Halaman
12.	M ³	:	Meter Kubik
13.	Per M ³	:	Per Meter Kubik
14.	Luas/M ²	:	Luas Per Meter Persegi
15.	M ² /Tahun	:	Meter Persegi Per Tahun
16.	Unit/Thn	:	Unit Per Tahun

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR